

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN AGAMA
RI DENGAN PT. GARUDA INDONESIA (Persero) TENTANG
ANGKUTAN JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 2007**

TESIS

**MARLIANTI, SH
NPM : 0606008033**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN AGAMA
RI DENGAN PT. GARUDA INDONESIA (Persero) TENTANG
ANGKUTAN JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 2007**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**MARLIANTI, SH
NPM : 0606008033**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**COOPERATION AGREEMENT BETWEEN DEPARTMENT OF
RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
WITH PT. GARUDA INDONESIA (Persero) CONCERNING
TRANSPORTATION FOR THE INDONESIAN HAJJ OF YEAR
2007**

THESIS

**Submitted of Fulfill the Requirement
Of Obtaining Master of Notary**

**MARLIANTI, Master of Law
NPM : 0606008033**



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Marlianti, S^H.
NPM : 0606008033
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perjanjian Kerjasama Antara Departemen Agama RI Dengan
PT. Garuda Indonesia (Persero) Tentang Angkutan Jemaah
Haji Indonesia Tahun 2007

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Rosa Agustina, SH., MH. (.....)

Penguji : Farida Prihatini, SH., MH., CN. (.....)

Penguji : Surini Ahlan Syarief, SH., MH. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Marlianti, SH.

NPM : 0606008033

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marlianti, SH.
NPM : 0606008033
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN AGAMA RI
DENGAN PT. GARUDA INDONESIA (Persero) TENTANG ANGKUTAN
JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 2007”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : Juli 2008

Yang menyatakan,


(Marlianti, SH.)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis dengan judul **“Perjanjian Kerjasama Antara Departemen Agama RI Dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tentang Angkutan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2007”**.

Adapun penulisan thesis ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Stara Dua (S2) Magister Kenotariatan (Mkn), pada program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Insyallah penulisan thesis ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh akademis Magister Kenotariatan yang memiliki minat dan visi yang sama untuk mengetahui lebih jauh mengenai perjanjian kerjasama. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta Papa dan Mama yang selalu memberi dukungan penuh, baik moril maupun materil. Juga Kak Essy dan Kak Tino, serta kakak iparku, Kak Tono dan keponakan-keponakan penulis Mahesa dan Yasmine.
2. Ibu Farida Prihatini, SH, MH, CN., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak memberikan kemudahan selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D., selaku Dekan maupun Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak memberikan arahan dan kemudahan selama Penulis Mengikuti Perkuliahan.
4. Ibu DR. Rossa Agustina, SH., selaku Dosen Pembimbing Thesis yang telah banyak membantu Penulis dalam penulisan thesis ini dan memberikan bimbingan, pengarahan serta waktunya hingga thesis ini selesai.


5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan, PascaSarjana Universitas Indonesia, yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu dengan semangat dan penuh tanggung jawab selama Penulis mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Zakaria Anshar dan seluruh staff Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama RI yang telah bersedia memberikan data dan membantu penulis dalam penulisan thesis ini.
7. Bapak/Ibu Staf Sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan yang telah banyak memberikan informasi, pelayanan, arahan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak Tulus serta keluarga yang juga telah banyak membantu memberikan kemudahan selama pembuatan thesis kepada penulis.
9. M. Zaki Kurniawan, SE. yang juga telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis selama ini. Terima kasih.
10. Echy, Chaca, Meta, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis . Terima kasih atas perhatian dan persahabatannya selama ini.
11. Mamy Uci, Dinda, Pak Hendra yang telah banyak membantu Penulis serta memberikan dorongan semangat dari mulai awal studi sampai penyusunan tesis ini. Terimakasih atas kekompakan dan kebersamaannya selama studi.
12. Dodo, Pak Kamal, Listy, Lenny, Donna, Yudhi Huang, Wei2, Alex, Edy, Frans, juga untuk Ronny, Hendro, Richard, jangan nyerah ya..
13. Dan untuk seluruh angkatan 2006 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kerjasama dan kekompakkannya selama masa studi.

Penulis menyadari karena keterbatasan waktu, pengalaman dan ilmu pengetahuan, maka thesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis akan senang sekali jika ada saran agar thesis ini menjadi lebih baik.

Semoga thesis ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jakarta, Juli 2008


Marlianti

NPM: 0606008033

Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Marlianti, SH.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perjanjian Kerjasama Antara Departemen Agama RI Dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tentang Angkutan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2007

Dalam proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia, Departemen Agama menjalin kerjasama dengan PT. Garuda Indonesia guna membantu kelancaran pemberangkatan para jemaah haji tersebut. Atas dasar itulah maka dibuat perjanjian kerjasama antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda Indonesia tentang angkutan jemaah haji Indonesia Tahun 2007. Dalam pembahasan tesis ini penulis mencoba mengangkat tiga pokok permasalahan, yang pertama apakah perjanjian kerjasama tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum perikatan yang berlaku, yang kedua bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut apabila ada barang jemaah haji yang tidak turut terangkut dari bandara keberangkatan menuju ke bandara Arab Saudi, dan yang terakhir faktor kendala apa saja yang dihadapi masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif terhadap hukum positif tertulis yaitu Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ditinjau pula dari peraturan pelaksanaan yang lain di bidang hukum perjanjian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber data primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan Presiden, dan sumber data sekunder yang terdiri atas buku-buku, artikel ilmiah seperti media cetak. Penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai data pendukung yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Departemen Agama RI. Keseluruhan data ini kemudian diolah secara kualitatif disajikan secara deskriptif analitis yaitu tertulis, lisan atau perilaku nyata. Berdasarkan penelitian penulis, perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan telah melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak serta dilandasi dengan itikad baik. Pembuatan dan penandatanganan perjanjian inipun dilakukan oleh orang/badan yang secara sah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Begitu juga dengan hal tertentu dan suatu sebab yang halal dibuatnya perjanjian ini telah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu mengenai pengangkutan jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Akan tetapi dalam perjanjian kerjasama ini tidak diatur secara tegas mengenai bentuk tanggung jawab PT. Garuda Indonesia mengenai tertinggalnya barang bawaan jemaah di bandara keberangkatan di Indonesia. Kemudian faktor kendala yang dapat menghambat kelancaran pengangkutan jemaah haji ini disebabkan oleh dua hal, yaitu sibuknya Bandara King Abdul Asiz yang kerap terjadi masalah dalam pemeriksaan barang bawaan jemaah haji dan biasanya disebabkan karena para jemaah yang tidak taat pada peraturan yang sudah ada. Kemudian yang kedua dikarenakan kendala teknis yang terkadang dihadapi oleh pihak maskapai penerbangan. Untuk itu diharapkan kepada para jemaah haji itu sendiri agar mempunyai kesadaran yang tinggi untuk agar taat mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Begitu juga dengan para petugas penyelenggara agar bersikap tegas dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kendala teknis dalam pemberangkatan jemaah haji, ada baiknya dilakukan pemeriksaan rutin terhadap maskapai penerbangan yang akan digunakan untuk menjamin kesiapan maskapai itu sendiri.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Angkutan Jemaah Haji

ABSTRACT

Name : Marlianti, Master of Law
Study Programme : Master of Notary
Titel : Cooperation Agreement Between Department Of Religious Affairs Of The Republic Of Indonesia With PT. Garuda Indonesia (Persero) Concerning Transportation For The Indonesian Hajj Of The Year 2007

Within the departure process of the Indonesian Hajj, the Department of Religious Affairs having cooperation with PT. Garuda Indonesia in order to assist the smooth of such referred dispatch of the Indonesian Hajj. In the ground of that has been entered into an agreement between Department of Religious of the Republic of Indonesia with PT. Garuda Indonesia regarding transportation for the Indonesian Hajj year 2007. Within explanation of this thesis, the writer tries to raise three principle problems, the first is wether concerned agreement has been in accordance with the prevailing association legal rule, the second is responsibility of the transporter party if there are baggage belong to the Hajj which are left to be carried out from the departure port to the Saudi Arabia port, and the latest is what kind of obstacle factors being faced by each party under performance of such referred agreement. This research is conducted by using normative research method toward the written positive law which is the Third Book of Civil Code and also observed from another implementation regulation under the field of agreement law. The date being used shall be secondary data which consists of primary data sources such as Civil Code, Presidential Decree, and secondary data sources consist of books and scientific articles from printed media. This research also makes use use of interview as the supporting data , performed by conducting direct interview (question and answer) to the party of Department of Religious of the Republic of Indonesia. All of these data then processed by qualitative method and being presented in analytic descriptive which are in written, verbal and actual behavior. According to the writer's research, this cooperation agreement was entered into based on the agreement reached and has delivered rights and obligations as well for each party and to be based on good faith. Such referred making and signing of agreement also baing performed by person/body that are validly capable to perform legal action. And also the same with certain matter as well as a legal cause of being entered into this agreement has fulfilled valid requirements for an agreement which was regarding transportation for the Indonesian Hajj to perform pilgrimage to Mecca. But under this cooperation agreement is not explicitly arranged the form of responsibility of PT. Garuda Indonesia toward baggage belong to the Hajj which are left to be carried out to the Saudi Arabia Port. Further, the obstacle factors may hinder the smooth of this transportation for Indonesian Hajj may caused by two matters, which are the busy of the King Abdul Aziz Port which often becomes the problem in checking for baggage belong to the Hajj and usually because the relevant Hajj violates the prevailing rules. And the second is caused by technical handicaps which are sometimes faced by the flight company. In the ground of that, shall be expected to the Hajj to have high consciousness to obey the prevailing regulation. And to the organizer officer to be act firmly and carefully in performing their duties. In order to reduce the possibility of occurring any technical obstacles in dispatching the hajj, shall be better to be carried out for routine checking toward the flight company will be used in order to guarantee the readiness of such flight company.

Keyword: Cooperation Agreement, Transportation for the Indonesian Hajj

*Sesungguhnya telah kami berikan (ilmu pengetahuan) kepada
Lugman (firman Kami): Barang siapa yang berterima kasihlah
(Kepada-Nya), maka hanya berterima kasih untuk dirinya,
dan barang siapa yang berterima kasih lah (Kepada-Nya),
maka hanya berterima kasih untuk dirinya,
dan barang siapa yang kafir (tidak berterima kasih)
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

(2. S. Lugman : 12)



*Kudedikasikan tesis ini untuk
Papa dan Mama tercinta, kakak-kakak tersayang
dan seluruh sahabat-sahabat serta orang terdekat ku yang
telah mendukung ku dalam penulisan tesis ini*

Daftar Isi

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Kata Pengantar	i
Abstrak (Bahasa Indonesia)	iv
Abstrak (Bahasa Inggris)	v
Halaman Persembahan	
Daftar Isi	vi
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
Bab II Aspek Perjanjian Kerjasama Antara Departemen Agama Republik Indonesia Dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tentang Angkutan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2007	
A. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja	8
1. Pengertian Perjanjian Kerja	8
2. Asas Hukum Perjanjian	12
3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian	14
4. Syarat Sah Perjanjian	16

5. Subyek dan Obyek Perjanjian	20
6. Pelaksanaan Perjanjian	21
7. Hapusnya Perikatan Dalam Perjanjian	25
B. Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia	29
1. Peran Departemen Agama Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	30
2. Tinjauan Umum PT. Garuda Indonesia (Persero) Sebagai Angkutan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2007	40
3. Angkutan/Transportasi Haji Indonesia	42
C. Analisis Perjanjian Kerjasama Antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tentang Angkutan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2007	44
1. Pemenuhan Kaidah Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Angkutan Haji Indonesia Tahun 2007	45
a. Kesepakatan Para Pihak	45
b. Kecakapan Para Pihak Untuk Dapat Membuat Perjanjian Kerjasama	46
c. Perjanjian Kerjasama Mengenai Suatu Hal Tertentu	48
d. Perjanjian Kerjasama Mempunyai Sebab Yang Halal	49
2. Tanggung jawab Garuda Sebagai Pengangkut Terhadap Barang Bawaan Jemaah Yang Tertinggal	49
3. Faktor-Faktor Kendala Yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian Antara Departemen Agama Dengan PT. Garuda Indonesia	53

Bab III Penutup

A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

Daftar Pustaka

61

Surat Keterangan

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dilihat dari sila ini maka Negara menjamin penduduk untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”¹ dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”².

Sebagai salah satu cara menjamin keamanan dan kelancaran proses kegiatan keagamaan, pemerintah membentuk suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus masalah keagamaan di Indonesia yaitu lembaga Departemen Agama Republik Indonesia. Jadi semua masalah dan urusan keagamaan/peribadatan dibebankan kepada Departemen Agama RI.

Salah satu bentuk peribadatan yang sering kita jumpai dalam kehidupan beragama di Indonesia adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat agama Islam yang mampu. Pelaksanaan ibadah haji ini selalu ada setiap tahun dan penduduk Indonesia yang berminat untuk menjalankannya

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1).

² *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2).

sangat banyak, sehingga untuk penyelenggaraannya dibutuhkan suatu lembaga yang kompeten dan profesional untuk mengatur dan mengurusnya. Dalam penyelenggaraan ibadah haji ini segala bentuk operasionalnya juga dibebankan kepada Departemen Agama RI untuk melayani jamaah haji yang hendak melaksanakan ibadah haji, dari sejak jamaah haji akan berangkat ke tanah suci, selama jamaah haji berada di tanah suci dan sesampainya jamaah haji ke tanah air (Indonesia).

Pemerintah sebagai pelaksana penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang merupakan dasar hukum perhajian di Indonesia, terus berupaya untuk menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji. Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan haji selalu dilatarbelakangi oleh aspek sosial budaya, kondisi politik dan siklus ekonomi yang terus berkembang. Dalam operasionalnya penyelenggaraan haji melibatkan unit-unit kerja terkait intern departemen, antara departemen dan antar pemerintahan, khususnya dengan pemerintah Arab Saudi. Disamping itu juga melibatkan peran serta masyarakat dan organisasi swasta yang ada di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

Dalam proses pemberangkatan jamaah Haji dari tanah air (Indonesia) ke tanah suci, demi tercapai suatu pelayanan yang sebaik-baiknya kepada calon jamaah haji Indonesia khususnya pelaksanaan perjalanan yang aman, tertib dan lancar pemerintah tidak bisa bertindak sendiri, maka pemerintah menjalin suatu kerjasama dengan pihak lain untuk membantu kelancaran pemberangkatan tersebut. Pihak yang ditunjuk pemerintah adalah pihak-pihak yang secara fungsional bergerak di bidang transportasi, dalam hal ini penerbangan. Salah satu maskapai penerbangan yang dipilih dar

ditunjuk pemerintah adalah PT. Garuda Indonesia (Persero), untuk selanjutnya kita sebut PT. Garuda.

Perikatan yang terjadi antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda bersumber dari perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan terpenuhi apabila telah sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 dinyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, salah satunya adalah perjanjian sah apabila ada kata sepakat. Sedangkan di dalam Pasal 1338 menyebutkan apabila perjanjian dibuat secara sah maka perjanjian itu dianggap sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat, dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu serta perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian, dalam perjanjian harus diperhatikan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dan pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan. Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka ia dianggap telah melakukan wanprestasi. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan. Ia alpa / lalai atau ingkar janji. Ia juga melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan³.

Seperti diketahui, untuk dapat menunaikan ibadah haji diperlukan persiapan yang matang baik jasmani maupun rohani. Segala keperluan yang akan digunakanpun harus dipersiapkan dari jauh hari. Apabila barang-barang bawaan jemaah yang sudah dipersiapkan tersebut sampai tertinggal, tentu ini akan merugikan jemaah haji itu sendiri. Lalu bagaimana apabila barang bawaan yang sudah dipersiapkan tersebut tertinggal di airport Jakarta ketika hendak berangkat menuju Arab Saudi karena kelalaian pihak pengangkut. Bagaimana nasib dari jemaah haji tersebut apabila perlengkapan yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji ternyata tidak ada/tidak sampai di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Siapa yang harus bertanggung jawab atas nasib jemaah haji tersebut. Hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam perjanjian kerjasama antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda, padahal itu merupakan salah satu hal terpenting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ibadah haji.

Dengan bertitik tolak dari pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dan memilih judul: **“Perjanjian Kerjasama antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tentang Angkutan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2007”**.

³ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hal 45.

B. Pokok Permasalahan

Permasalahan yang akan diangkat oleh penulis di dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian dan pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang angkutan jemaah haji Indonesia tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum perikatan?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut apabila ada barang jemaah haji yang tidak turut terangkut dari bandara keberangkatan menuju ke bandara Arab Saudi?
3. Faktor kendala apa saja yang dihadapi masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis⁴.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan⁵. Dalam penelitian ini Hukum positif tertulisnya yaitu Buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) serta ditinjau pula dari peraturan pelaksanaan yang lain di bidang hukum perjanjian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Keputusan Presiden. Sumber data sekunder yang

⁴ Sri Mamudji *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

⁵ *Ibid.*, hal. 28.

digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku, artikel ilmiah seperti media cetak.

Penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai data pendukung yaitu melakukan tanya jawab. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak Departemen Agama RI.

Keseluruhan data yang diperoleh baik sumber data primer dan sumber data sekunder diolah lalu dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata⁶.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka diperlukan suatu sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah:

Dalam bab I ini diuraikan mengenai pendahuluan yang menyangkut latar belakang penulisan, pokok permasalahan, kerangka teori, metode penelitian, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan dan sistematika pembahasan.

Dalam bab II diuraikan tentang tinjauan umum mengenai pengertian perjanjian, asas hukum perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan hapusnya perikatan. Penulis juga memberikan gambaran secara umum mengenai peran pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama RI, dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan ibadah haji dan tata cara pemberangkatan jemaah haji. Bab ini juga mengulas tentang perjanjian

⁶ *Ibid.*, hal. 67.

kerjasama, yang mana menjadi pembahasan dalam tesis ini yaitu antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) tentang angkutan jemaah haji Indonesia dan kemudian akan diteliti dengan data yang ada dan relevansinya dengan permasalahan, yaitu apakah perjanjian kerjasama tentang transportasi udara jemaah haji Indonesia telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan bagaimana penyelesaian hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Pada bab III yang merupakan bab penutup dari tesis yang didalamnya memuat kesimpulan dari seluruh materi pembahasan dan dilengkapi saran-saran dari penulis mengenai pembahasan tersebut diatas.

BAB II

**ASPEK PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. GARUDA INDONESIA (Persero)
TENTANG ANGKUTAN JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 2007**

A. Ruang Lingkup Perjanjian

Keberadaan perjanjian tidak dapat dilepaskan dari bentuk perjanjian yang tertulis yang dituangkan hitam diatas putih, karena perjanjian tertulis dirasakan lebih mempunyai akibat hukum bagi para pihaknya. Banyak hal yang perlu dipahami, diketahui, dan ditelaah terlebih dahulu oleh para pihak yang berkepentingan sebelum membuat dan menandatangani suatu perjanjian agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.

1. Pengertian Perjanjian

Untuk mengetahui definisi mengenai perjanjian kita harus mengetahui arti daripada suatu perikatan terlebih dahulu. Secara harfiah kata perikatan adalah terjemahan dari istilah *verbintenist*⁷. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak, yang memberi hak pada pihak yang satu untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan

⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 16.

pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Hubungan antara dua orang (pihak) tadi adalah suatu hubungan hukum yang berarti hak si berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang⁸.

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan⁹. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah:

1. perjanjian menerbitkan perikatan
2. perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lainnya
3. perjanjian dapat dilihat secara konkrit baik lisan maupun tulisan, jadi perjanjian merupakan peristiwa hukum.

Peristiwa hukum adalah peristiwa yang ada aspek hak dan kewajibannya, peristiwa hukum itu terdiri dari:

1. Perbuatan manusia

Yang dimaksud dengan perbuatan manusia adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh manusia untuk memperoleh akibatnya. Perbuatan manusia ini terbagi dua, yaitu:

⁸ Mariam Darus, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, cet. II, (Jakarta: Alumni 2006).

⁹ Subekti, *op.cit.*, hal 1.

a. **Perbuatan hukum**

Perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh akibat hukum, perbuatan hukum ini ada dua macam:

1). **Perbuatan hukum timbal balik**

Perbuatan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih orang (pihak), contohnya adalah perjanjian.

2). **Perbuatan hukum sepihak**

Perbuatan hukum yang hanya melibatkan satu pihak, contohnya adalah surat wasiat (testamen).

b. **Bukan perbuatan hukum**

Perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan tujuan untuk memperoleh akibat hukum, contohnya adalah *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela), perbuatan melawan hukum, wanprestasi.

2. **Bukan perbuatan manusia**

Yang dimaksud dengan bukan perbuatan manusia adalah perbuatan yang terjadi diluar kuasa seorang manusia, contohnya adalah:

- a. kelahiran
- b. kematian
- c. daluarsa

Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sumber perikatan sebagai berikut:

1. **Perikatan yang bersumber dari undang-undang**

Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi perikatan yang bersumber dari undang-undang kedalam perikatan yang lahir karena undang-

undang saja dan perikatan yang lahir karena undang-undang yang disertai dengan perbuatan manusia¹⁰. Dalam golongan pertama termasuk di dalamnya peristiwa hukum, seperti misalnya kematian seseorang yang melahirkan kewajiban kepada ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal (pewaris) kepada krediturnya¹¹. Untuk perikatan yang lahir dari undang-undang yang disertai dengan perbuatan manusia, digolongkan lagi kedalam dua jenis, yaitu perbuatan manusia yang legal (diperbolehkan oleh hukum) dan perbuatan manusia yang melawan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi dua contoh perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang diperbolehkan oleh hukum, pertama yaitu *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹², yang kedua adalah “pembayaran yang tidak terutang” yang diatur dalam Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹³.

Perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum adalah yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Maksud dari pasal ini adalah mewajibkan orang yang melakukan perbuatan yang merugikan untuk membayar kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.

¹⁰ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 45.

¹¹ *Ibid.*, hal. 46.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal. 48.

2. Perikatan yang bersumber dari perjanjian

Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian, maupun karena undang-undang”. Dari pasal tersebut dapat kita katakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Dengan membuat perjanjian, salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan. Ini berarti diantara para pihak yang membuat perjanjian lahirlah perikatan¹⁴. Dengan demikian isi dari perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya.

2. Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian/perikatan terdapat tiga azas, yaitu:

1. Azas Kepribadian

Azas kepribadian ini terdapat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1315 berbunyi:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

Arti dari mengikatkan diri ditujukan kepada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedang meminta ditetapkannya suatu janji ditujukan untuk memperoleh hak-hak atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Jadi suatu perjanjian meletakkan hak-hak dan kewajiban antara para pihak yang

¹⁴ *Ibid.*, hal. 42.

membuatnya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya...”.

2. Azas Konsensualitas

Konsensualitas berasal dari kata latin yaitu *consensus* yang berarti sepakat. Arti azas konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas tertentu¹⁵. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

3. Azas kebebasan berkontrak

Perikatan tidak tertutup untuk siapapun dan tidak terlarang untuk melakukan apa saja, jadi azas ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian. Dengan azas kebebasan berkontrak ini para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang

¹⁵ Subekti, *op.cit.*, hal. 15.

melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum¹⁶. Azas ini berdasarkan kepada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Jika kebebasan berkontrak dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka sifat pengaturan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bersifat terbuka, artinya para pihak tidak dibatasi dalam membuat perjanjian. Ketentuan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai ketentuan pelengkap, yaitu melengkapi hukum yang tidak dibuat oleh para pihak dalam perjanjian, dan ketentuan-ketentuan dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru berlaku jika para pihak tidak memperjanjikannya dalam perjanjian.

3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:

1. Unsur esensialia;
2. Unsur naturalia;
3. Unsur aksidentalia.

¹⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 46.

Pada hakikatnya ketiga macam unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁷. Rumusan Pasal 1339 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai unsur-unsur dari perjanjian:

1. Unsur esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur tersebut maka perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam perjanjian jual beli yang menjadi esensialia-nya adalah harga dan barang, sedangkan dalam suatu perjanjian yang menjadi esensialia-nya adalah kata sepakat.

2. Unsur naturalia

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian¹⁸. Namun apabila tidak dicantumkan pun suatu perjanjian tetap sah dan mengikat. Dalam hal ini apabila syarat yang biasanya dicantumkan ternyata tidak dicantumkan maka peran undang-undang akan tampil kedepan untuk mengisi kekosongan yang terjadi. Misalnya dalam perjanjian jual beli tidak diatur mengenai siapa yang berkewajiban membayar biaya balik nama,

¹⁷ *Ibid.*, hal. 84.

¹⁸ I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hal. 93.

maka ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu bahwa biaya-biaya akta jual beli dan biaya tambahan lain dipikul oleh si pembeli, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1466 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

3. Unsur aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah hal yang secara khusus diperjanjikan dan mengikat para pihak yang membuat. Hal khusus tersebut biasanya tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, sehingga apabila para pihak tidak mengaturnya dalam perjanjian, maka hal yang diinginkan tersebut juga tidak akan mengikat para pihak karena memang tidak ada di alam undang-undang. Jadi bila tidak dimuat berarti tidak mengikat¹⁹. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa, secara khusus diperjanjikan bahwa apabila dikemudian hari perjanjian sewa menyewa berakhir, maka si penyewa diwajibkan untuk menyerahkan semua kwitansi pembayaran yang pernah dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan, misalnya seperti kwitansi listrik, air, pajak bumi bangunan dan sebagainya.

4. Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita lihat ketentuannya dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

¹⁹ *Ibid.*, hal. 94.

3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

Syarat kesatu dan kedua merupakan syarat subyektif. Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut subyek/pribadi/pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, yang berarti salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat meminta kepada hakim agar perjanjian tersebut dibatalkan.

Syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri, atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, ini berarti perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Adapun penjelasan mengenai keempat syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat dinamakan juga perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, dikehendaki juga oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Misalnya dalam jual beli, si penjual menghendaki sejumlah uang, sedangkan si pembeli menghendaki suatu barang dari penjual.

Kata sepakat dapat menjadi cacat, hal ini dapat kita temukan ketentuannya dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan cacat pada kata sepakat:

a. Kekhilafan

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan mengenai barang misalnya adalah seseorang membeli lukisan yang dikiranya adalah lukisan karya Basuki Abdullah, tetapi setelah diteliti ternyata lukisan itu bukan karya asli dari Basuki Abdullah, maka si pembeli mempunyai alasan untuk meminta pembatalan perjanjian.

b. Paksaan

Yang dimaksudkan dengan paksaan adalah paksaan rohani atau jiwa (psikis), bukan paksaan badan (fisik). Paksaan berarti tidak adanya kemauan bebas dari pihak yang dipaksa. Misalnya adalah seseorang memberikan persetujuan karena ia takut terhadap suatu ancaman.

c. Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak

lawannya. Misalnya seseorang ingin menjual mobil, tetapi mobil yang ditawarkan untuk dijual dipalsukan nomor mesinnya dan lain sebagainya.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Dalam undang-undang disebutkan siapa saja yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, mereka adalah:

- a. orang-orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu²⁰.

Mengenai perempuan yang bersuami diatur dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tidak cakap bertindak dalam hukum tanpa persetujuan dan didampingi oleh suaminya. Namun dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, maka ketentuan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian kini seorang perempuan yang telah bersuami cakap bertindak dalam hukum, tanpa memerlukan izin tertulis dari suami atau didampingi oleh suami.

3. Suatu hal tertentu

Hal tertentu adalah obyek perjanjian, apa yang diperjanjikan harus diperinci lebih jauh, yang mana sangat berguna untuk dapat menetapkan hak dan kewajiban para pihak jika timbul perselisihan. Pada umumnya obyek suatu

²⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001) Pasal 1330.

perjanjian adalah suatu barang atau benda. Akan tetapi ada pula perjanjian yang obyeknya bukan barang, misalnya perjanjian kerja.

4. Suatu sebab yang halal

Arti sebab bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan sebab disini adalah isi dari perjanjian itu sendiri²¹. Jadi isi dari perjanjian harus halal, dalam arti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

5. Subyek dan Obyek Perjanjian

1. Subyek Perjanjian

Dalam perjanjian ada dua macam subyek, yaitu:

- a. Orang atau badan hukum yang berhak atas sesuatu dari pihak lain, disebut kreditur.
- b. Orang atau badan hukum yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada pihak lain (kreditur), disebut debitur.

Subyek yang berupa manusia harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Dewasa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah;
- b. Sehat pikirannya;
- c. Tidak dilarang atau dibatasi oleh suatu peraturan hukum dalam melakukan perbuatan hukum.

²¹ Subekti, op.cit., hal.20.

2. Obyek Perjanjian

Obyek perjanjian adalah hak dan kewajiban untuk memenuhi sesuatu yang dimaksud, biasa disebut prestasi. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata prestasi bisa berupa:

- a. Menyerahkan sesuatu;
- b. Melakukan sesuatu;
- c. Tidak melakukan sesuatu.

6. Pelaksanaan Perjanjian

Dalam melaksanakan perjanjian kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"²².

Rumusan tersebut di atas dapat diartikan bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak. Hal kedua yang mendasari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan rumusan itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian hendaklah tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur dan kreditur ataupun pihak lain di luar perjanjian²³.

2. Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan isi perjanjian:
 - a. ada yang diperjanjikan;
 - b. kepatutan;

²² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 1338 ayat (3).

²³ Kartini Muljadi, Gunawan widjaja, *op.cit.*, hal. 79-80.

c. kebiasaan;

d. undang-undang.

3. Perjanjian kadang-kadang perlu penafsiran.

Suatu perjanjian terdiri dari serangkaian perkataan-perkataan. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi perjanjian perlu diadakan penafsiran sehingga jelas diketahui maksud-maksud pihak ketika mengadakan perjanjian itu²⁴.

4. Perjanjian bisa atau tidak dilaksanakan dengan eksekusi riil.

Yang dimaksud dengan eksekusi riil adalah bahwa kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan kekuasaan yang diberikan hakim, apabila debitur enggan melaksanakan prestasi itu²⁵.

Hal-hal yang membuat perjanjian tidak terlaksana adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi

Kewajiban untuk memenuhi prestasi dibebankan kepada debitur. Jika debitur tidak melaksanakan kewajiban karena kesalahan atau karena kelalaiannya maka debitur dianggap wanprestasi. Bentuk dari wanprestasi adalah:

- a. Debitur tidak melakukan prestasi.
- b. Debitur melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan (pelaksanaan tidak sempurna).
- c. Debitur terlambat untuk memenuhi prestasi.
- d. Debitur melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2001), hal. 93.

²⁵ *Ibid.*, hal. 16.

Menurut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila debitur malakukan wanprestasi, maka pihak kreditur dapat menuntut si debitur dengan tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

- a. pemenuhan perjanjian;
- b. pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. ganti rugi saja;
- d. pembatalan perjanjian;
- e. pembatalan disertai ganti rugi.

Sanksi atau hukuman bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi;
- b. pembatalan perjanjian;
- c. peralihan resiko;
- d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim²⁶.

2. Keadaan memaksa/overmacht

Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan/kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk melaksanakan prestasi dan debitur tidak dapat dipersalahkan²⁷. Dasar dari keadaan memaksa ini adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Dalam keadaan memaksa ini dikenal dua teori, yaitu:

- a. Teori subyektif

Menurut teori subyektif keadaan memaksa itu adalah apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi tetapi praktis dengan kesukaran atau

²⁶ Gunawan Wijaya, Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006).

²⁷ J. Satrio, Hukum Perjanjian (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan yang demikian kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi²⁸.

Misalnya seorang penyanyi berjanji untuk mengadakan pertunjukan, sebelum pertunjukan diadakan ia mendengar kabar anaknya meninggal hingga sukar bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian itu.

b. Teori obyektif

Menurut teori obyektif, debitur berada dalam keadaan memaksa apabila pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga²⁹.

Misalnya A harus menyerahkan kuda kepada B, di tengah jalan kuda tersambar petir, oleh siapapun juga penyerahan kuda ini tidak mungkin dilaksanakan.

Akibat dari *overmacht* ini adalah:

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan perjanjian
- b. Kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi
- c. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan

3. Resiko

Yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak³⁰. Pokok persoalan dari resiko adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi pokok pangkal adanya resiko adalah terletak pada persoalan keadaan memaksa.

²⁸ *Ibid.*, hal. 27.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Subekti, *op.cit.*, hal. 59.

Resiko diatur dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.”

Perkataan tanggungan pada pasal ini sama dengan resiko. Dengan demikian dalam perikatan untuk memberikan sesuatu jika barang ini sebelum diserahkan musnah karena suatu peristiwa yang di luar kesalahan suatu pihak maka kerugian ini harus dipikul oleh si berpiutang, yaitu pihak yang menerima barang.

7. Hapusnya Perikatan Dalam Perjanjian

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan³¹. Cara-cara tersebut adalah:

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan utang;
4. Perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Batal atau pembatalan;

³¹ *Ibid.*, hal. 64.

9. Berlakunya suatu syarat batal;

10. Lewatnya waktu.

Sepuluh cara tersebut di atas belum lengkap, karena masih ada cara-cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang persero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak orang lain³².

Penjelasan dari sebab-sebab hapusnya perikatan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran

Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi³³. Jadi maksud pembayaran tidak hanya ditujukan pada penyerahan uang saja, tetapi juga penyerahan barang menurut perjanjian. Pada dasarnya hanya orang yang berkepentingan saja yang dapat melakukan pembayaran secara sah³⁴. Dengan terjadinya pembayaran maka terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan

Cara pembayaran ini untuk menolong debitur dalam hal si kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. Barang yang hendak dibayarkan diantar ke kreditur atau kreditur diperingatkan untuk mengambil barang itu di suatu tempat. Kalau kreditur menolak, maka barang itu disimpan di suatu tempat atas tanggungan kreditur. Penawaran dan peringatan tersebut harus dilakukan

³² *Ibid.*

³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Intermasa, 1994), hal. 152.

³⁴ *Ibid.*, hal. 153.

secara resmi. Jika cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, dengan disimpannya barang tersebut, maka si debitur telah dibebaskan dari kewajibannya. Artinya ia dianggap telah membayar secara sah³⁵.

3. Pembaharuan utang

Pembaharuan utang adalah suatu perjanjian dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan yang baru³⁶. Dengan adanya pembaharuan utang, utang yang lama dianggap telah dihapus dengan segala buntutnya.

4. Kompensasi dan perjumpaan utang

Kompensasi atau perhitungan timbal-balik adalah suatu keadaan dimana debitur mempunyai piutang kepada kreditur sehingga dua orang itu sama-sama berhak untuk menagih piutang antara satu sama lain, utang antara kedua orang itu dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama³⁷.

5. Percampuran hutang

Contoh dari hal ini adalah jika si debitur kawin dengan kreditur sehingga terjadi percampuran kekayaan dengan kreditur atau jika si debitur menggantikan hak-hak si kreditur karena menjadi ahli warisnya ataupun sebaliknya³⁸.

6. Pembebasan hutang

Ini terjadi apabila si kreditur dengan sukarela membebaskan si debitur dari segala kewajibannya.

³⁵ *Ibid.*, hal.156.

³⁶ Mariam Darius Badruzaman, *et al.*, *op.cit.*, hal.133.

³⁷ Subekti, *op.cit.*, hal.157.

³⁸ *Ibid.*, hal.158.

7. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian

Hal ini diatur dalam Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Jika suatu barang tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak boleh diperdagangkan atau hilang hingga tidak terang keadaannya, maka perikatan menjadi hapus, asal saja hapus atau hilangnya barang itu sama sekali diluar kesalahan si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”

Walaupun debitur lalai dalam menyerahkan barang, ia pun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaannya.

8. Pembatalan perjanjian

Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, atau perjanjian yang dibuat karena paksaan, kekhilafan, penipuan atau mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau kepentingan umum. Pembatalan ini pada umumnya berakibat bahwa keadaan antara kedua pihak kembali seperti pada waktu perjanjian belum dibuat³⁹.

Atas dasar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan seperti yang telah dibahas diatas, maka dapat dibuatlah perjanjian antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) tentang angkutan jemaah haji Indonesia tahun 2007. Perjanjian kerjasama yang dibuat telah melandasi kerjasama antara kedua belah pihak

³⁹ *Ibid.*, hal.160.

tersebut dalam hal pengangkutan jemaah haji ke tanah suci Mekkah selama musim haji tahun 2007, yang mana di dalamnya ditetapkan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak beserta dengan sanksi-sanksinya apabila terjadi wanprestasi.

B. Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia

Haji adalah rukun Islam kelima yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yaitu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijah setiap tahunnya. Menunaikan ibadah haji harus dilakukan oleh setiap umat muslim yang mampu mengerjakannya minimal sekali seumur hidup. Karena tingginya nilai ibadah haji, maka umat Islam Indonesia tidak segan-segan mengorbankan sebagian besar harta kekayaannya, meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama waktu tertentu dan siap bersusah payah untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Maka tidak heran kalau seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jemaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarnya melampaui quota yang telah ditetapkan. Sejarah telah membuktikan bahwa sejak zaman dahulu jauh sebelum kemerdekaan jumlah jemaah haji Indonesia sampai saat ini masih menempati posisi jumlah terbesar bila dibandingkan dengan negara manapun, yaitu selalu berada pada kisaran 15-25% dari seluruh jumlah jemaah haji di Arab Saudi.

1. Peran Departemen Agama Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji sejak masa kolonial, pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, sampai dengan masa Orde Lama, pada dasarnya dilandasi atas regulasi Belanda yaitu *Pelgrims Ordonnantie Staatsblaad* tahun 1922 nomor 698. Pada Orde baru, meskipun *ordonnantie* tersebut belum dicabut tetapi dilengkapi dengan regulasi yaitu dalam bentuk Keputusan Presiden RI.

Sisi terpenting yang patut dicatat dari perkembangan regulasi dalam sejarah perhajian Indonesia ialah bahwa semua peraturan tentang haji di zaman kolonial peran Pemerintah sangat kuat dengan mengedepankan aspek “pembatasan” terhadap jemaah haji demi keamanan terhadap penjajah. Sedangkan dalam masa kemerdekaan sampai dengan Orde Baru, aspek yang dominan dari peraturan tentang haji yaitu peran Pemerintah adalah untuk “ketertiban dan stabilitas” yang berlangsung hingga tahun 1998. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Departemen Agama Republik Indonesia yang di dalamnya terbagi menjadi direktorat-direktorat.

Dominasi peran Departemen Agama RI dalam penyelenggaraan haji yang dimulai awal tahun 70-an, adalah karena tidak ada institusi non-pemerintah yang mampu memberi pelayanan secara komprehensif dan menyeluruh kepada jemaah haji. Di masa lalu, swasta pernah mendapatkan kesempatan untuk mengelola dan menyelenggarakan haji, namun pada akhirnya mengalami keterpurukan karena kurang memiliki kapabilitas, bahkan mengalami kepailitan, sehingga merugikan jemaah haji.

Berkenaan dengan itulah dalam periode 1980-1990, Departemen Agama telah melakukan beberapa upaya regulasi, antara lain menata sistem pembayaran setoran

ONH kepada bank-bank Pemerintah, pemberangkatan jemaah dilakukan melalui angkutan udara, rekrutmen petugas haji disesuaikan dengan kompetensi serta penyempurnaan materi manasik haji. Di lain pihak, Pemerintah Arab Saudi juga melakukan penyempurnaan terhadap sistem penyewaan pemondokan, perbaikan transportasi lokal dan pengaturan pengadaan catering yang semula dikelola dengan sistem syekh (perorangan) dan swasta penuh, selanjutnya beralih kepada sistem *muassasah* yang dikontrol langsung oleh Pemerintah Arab Saudi. Muassasah adalah badan yang ditunjuk sekaligus perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama mereka berada di tanah suci⁴⁰.

Pemerintah juga mulai membangun sarana dan prasarana perhajian berupa fasilitas asrama haji di semua Propinsi dan Embarkasi melalui bantuan dana APBN, menambah jumlah embarkasi tempat pemberangkatan jemaah ke Arab Saudi, dan berbagai fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan haji. Disamping itu dilakukan juga penyempurnaan terhadap sistem pelayanan dengan penyempurnaan manajemen seperti pembinaan petugas haji, pembuatan pedoman berupa juklak dan juknis di setiap bidang layanan operasional penyelenggaraan haji.

Dengan semakin meningkatnya jumlah peminat calon haji hingga mencapai 200 ribuan sejak pertengahan tahun 1990-an yang berakibat kepada keterbatasan ketersediaan kuota, maka Departemen Agama melakukan penyempurnaan pelayanan dengan menggunakan sistem teknologi informasi (IT) untuk proses penyelenggaraan haji mulai dari penanganan pendaftaran, pembayaran BPIH, proses penyelesaian

⁴⁰ Zakaria Anshar, wawancara dengan penulis, Kantor Departemen Agama RI, Jakarta, 5 Maret 2008.

administrasi dan dokumen, pengelompokan jemaah dalam kloter sampai pada layanan operasional di Arab Saudi.

Perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi berdampak terhadap penyelenggaraan haji, yang semula penekanannya pada masalah ibadah kini berkembang kepada masalah-masalah lainnya: bisnis, sosial, budaya bahkan politik. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji mempunyai nilai historis yang tinggi. Di samping karena setelah Indonesia merdeka selama 54 tahun kita baru memiliki pijakan yang kokoh. Lahirnya Undang-Undang tersebut pada hakekatnya merupakan buah perjuangan bangsa, khususnya umat Islam untuk memiliki suatu peraturan bersama (*social contract*) yang bersifat *permanent system* sebagai landasan dan pijakan Pemerintah bersama masyarakat untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan di samping pembinaan bagi setiap warga negara yang melaksanakan ibadah haji dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Aspek perlindungan terhadap jemaah haji lebih jelas arah dan tujuannya sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan serta perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama sehingga jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

Aspek positif lainnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji, sehingga Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut menepis *image* bahwa Pemerintah ingin tetap memonopoli penyelenggaraan ibadah haji.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, sistem penyelenggaraan haji terdiri dari sub-sub sistem, yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pendaftaran, pembinaan, kesehatan, keimigrasian, transportasi, akomodasi, penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan umrah. Penyelenggaraan haji sesuai dengan tuntutan Undang-Undang juga mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen modern, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan.

Berikut ini merupakan penjelasan sub-sub sistem penyelenggaraan haji:

1. Pembiayaan/BPIH

Penetapan besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden atas usulan Menteri Agama, setelah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan bersama DPR-RI. Proses penentuan BPIH dilakukan berdasarkan standarisasi perhitungan biaya setiap komponen BPIH baik yang bersifat *direct* (jasa yang dirasakan langsung oleh jemaah haji) maupun *indirect* (jasa yang tidak langsung dirasakan oleh jemaah haji). Setiap jenis komponen biaya dibahas secara detail, mendalam dan transparan bersama Komisi VI DPR-RI dengan melibatkan Departemen/unit terkait seperti Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan, perbankan dan BI,

penerbangan, penyelenggaraan haji khusus, dan sebagainya. Sejak tahun 2000 komponen BPIH ditetapkan dengan menggunakan mata uang dollar Amerika.

2. Pendaftaran

Sistem dan prosedur pendaftaran haji erat kaitannya dengan setoran BPIH dan ketersediaan quota (jumlah quota dibagi per provinsi berdasarkan 1/1000 penduduk). Prosedur pendaftaran haji dilakukan melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Bupati setempat selaku Koordinator Harian Penyelenggaraan Haji. Sedangkan penyetoran BPIH dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan dan BI, yang pelaksanaannya berada pada Kantor Cabang Bank pemerintah dan swasta yang tersambung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Sistem pendaftaran dilakukan dengan dua cara, yaitu calon jemaah haji dapat memilih sistem tabungan (sistem lima tahunan) atau sistem lunas yang dimulai sejak tahun 1998 s.d. 2003. Pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama di BI dilakukan setelah calon jemaah haji melunasi BPIH sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Keputusan Presiden tentang BPIH pada tahun yang berlaku (dalam kurs \$ US)⁴¹.

3. Dokumen dan Perbekalan Haji

Setiap jemaah haji Indonesia dilengkapi dengan dokumen resmi perjalanan yaitu paspor haji. Paspor haji dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Agama atau Pejabat Departemen Agama RI yang ditunjuk. Penyelesaian dokumen termasuk penulisannya dilakukan dengan sistem komputer melalui

⁴¹ Tim Perumusan Strategi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Haji, *Realitas Dan Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Jakarta: PT. Mediacita, 2003), hal. 52.

SISKOHAT, sedangkan pembuatan identitas nomor paspor haji ditandai dengan porporasi melalui urutan kodefikasi per provinsi yang dimulai dari Aceh.

Pemvisaan haji dilakukan oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Jakarta. Dalam rangka peningkatan pelayanan, karena jemaah haji Indonesia lebih dari 100.000 maka pada tahun 1999-2001 pelaksanaan pemvisaan paspor haji oleh KBSA dilakukan di 3 (tiga) kota embarkasi, yaitu Jakarta, Surabaya dan Ujung Pandang. Sekarang ini setelah Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta menerapkan sistem komputerisasi (*Visa online*) maka pelayanan pemvisaan cukup dilakukan di Jakarta walaupun jumlah jemaah haji lebih dari 100.000 jemaah.

Prosedur pemvisaan dilakukan melalui proses pengelompokan per kloter, yang didahului dengan penelitian fisik dokumen dan kesesuaian dengan lembar lunas BPIH, setelah itu diproses untuk mendapatkan visa dari KBSA. Kepada jemaah haji juga diberikan gelang identitas yang digunakan selama berada di tanah suci, dibekali masker dan buku kesehatan, serta berbagai buku pedoman dan panduan perhajian.

4. Pembinaan dan Bimbingan Jemaah

Setiap calon haji yang telah mendaftarkan diri, akan menerima fasilitas bimbingan dan tuntunan berhaji berupa satu set buku bimbingan manasik yang terdiri dari buku bimbingan manasik haji, buku panduan perjalanan haji, buku doa dan zikir ibadah haji, dan buku hikmah ibadah haji. Setelah itu diberikan bimbingan manasik di masing-masing Daerah Tingkat II sesuai domisili tempat mendaftar.

Pelaksanaan bimbingan calon haji diselenggarakan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab, yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan ormas Islam ataupun masyarakat termasuk KBIH. Disamping bimbingan dengan sistem kelompok, juga ada bimbingan yang diadakan dalam bentuk massal diselenggarakan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada Lembaga Sosial Keagamaan dan Ormas-ormas Islam untuk ikut memberikan bimbingan terhadap calon jemaah haji melalui organisasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). KBIH yang melaksanakan bimbingan kepada calon jemaah haji harus mendapatkan izin dari Departemen Agama RI dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat setelah mendapat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia mulai dari pemberangkatan sampai pemulangan jemaah haji, maka dalam setiap kloter terdapat seorang Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang bertugas bimbingan ibadah. Di samping itu dalam rangka efektivitas pembinaan dan bimbingan kepada jemaah, dibentuk regu dan rombongan. Setiap regu terdiri dari 10 orang dan 1 ketua regu, sedangkan setiap rombongan terdiri dari 4 regu (44 orang) dan seorang ketua rombongan.

5. Petugas Haji

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia mulai dari pemberangkatan sampai pemulangan jemaah haji, dalam tiap-tiap kloter

disertai oleh petugas haji yang terdiri dari seorang pemandu haji yang disebut Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), seorang Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan tiga petugas kesehatan yang disebut Tim Kesehatan Haji Indonesia yang disingkat TKHI.

Selain petugas kloter, juga diangkat petugas non kloter (panitia di Arab Saudi). Petugas non kloter (Pannitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia di Arab Saudi) penempatannya adalah pada daerah-daerah kerja yang terintegrasikan dengan petugas/panitia dari perwakilan RI di Arab Saudi. Daerah Kerja di Arab Saudi dibagi menjadi tiga wilayah yaitu Daerah Kerja Jeddah dan Arafah; Daerah Kerja Madinah dan Mina; dan Daerah kerja Mekkah dan Muzdalifah. Daerah kerja Jeddah terdiri dari 2 (dua) sektor; Daerah Kerja Madinah 7 (tujuh) sektor; dan Daerah Kerja Mekkah 7 (tujuh) sektor.

6. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada jemaah haji yang menginginkan pelayanan khusus seperti akomodasi di hotel, waktunya singkat dan pelayanan khusus lainnya maka pemerintah dalam hal ini Departemen Agama RI tetap memberikan kesempatan kepada Biro Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus untuk menyelenggarakan pelayanan ibadah haji khusus.

Penyelenggara ibadah haji khusus harus membuat perjanjian dengan calon jemaahnya yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti: akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan kesehatan, pengembalian BPIH kalau terjadi batal dan lain-lain dengan sangat rinci. Surat perjanjian tersebut harus disepakati bersama dan ditandatangani.

7. Pengasramaan/Pemondokan

Penyediaan akomodasi di tanah air berupa 10 asrama haji embarkasi (Banda Aceh, Medan, Batam, Jakarta-Pondok Gede, Jakarta-Bekasi, Solo, Surabaya, Makasar, Balikpapan, Banjarmasin) dan asrama haji transit di provinsi tempat pemondokan sementara calon jemaah haji sebelum diberangkatkan ke embarkasi.

Untuk pengelolaan asrama haji sebagai aset negara, Departemen Agama membentuk Badan Pengelolaan Asrama Haji (BPAH) di setiap Embarkasi dan BPAH Transit di setiap Provinsi. Di luar musim haji dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama umat Islam, lembaga social, instansi pemerintah. Standarisasi pengelolaan asrama haji diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Penyewaan pemondokan di Arab Saudi selama kurang lebih 15 tahun terakhir sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah. Sistem penyewaan pemondokan selalu disempurnakan, dan pada saat ini sistem yang dipakai adalah sistem subsidi silang. Sistem subsidi silang dilaksanakan untuk memperoleh pemondokan yang rata-rata lebih baik, karena rumah-rumah di Mekkah sangat variatif. Untuk memperoleh keadilan, maka pembagian rumah memakai cara *qur'ah* (undian).

Dalam rangka transparansi, Departemen Agama membentuk Tim Khusus terdiri dari petugas Jakarta yang diintegrasikan unsur terkait di Arab Saudi yang melakukan pencarian dan penelitian serta menyiapkan pilihan-pilihan sejumlah perumahan atau pemondokan yang layak dan nantinya akan disewa oleh

Pemerintah Indonesia. Penyewaan dilakukan sesuai dengan *Taklimatul Hajj*⁴² Arab Saudi, dengan persyaratan penyewaan antara lain: adanya surat izin penyewaan (*tasyrih*), letak rumah dan alamat lengkap, jenis bangunan, jumlah lantai dan kamar di setiap tingkat, daftar peralatan-peralatan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, selanjutnya dilakukan seleksi sesuai dengan kriteria dan standar yang dikehendaki.

8. Angkutan haji

Penerbangan haji saat ini hanya diangkut oleh dua perusahaan penerbangan yaitu PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines. Meskipun dapat dikatakan sebagai duopoli, namun merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dielakkan mengingat hal-hal tertentu dan keterkaitannya dengan ketentuan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Angkutan haji kegiatan utamanya adalah memindahkan orang dalam jumlah cukup banyak, dalam tenggang waktu terbatas dan berlangsung secara terus menerus. Pemberangkatan jemaah haji harus bisa diselesaikan dalam tenggang waktu kurang lebih hanya satu bulan atau 30 (tiga puluh) hari. Pelaksanaan pemberangkatan haji inipun tidak hanya dari satu tempat (titik) ke titik tertentu, namun dari sembilan tempat (titik) dalam waktu yang hampir bersamaan. Hal ini membuktikan perlunya manajemen yang baik dan kontrol yang ketat.

9. Pengawasan haji

Penyelenggaraan haji bukan tidak diawasi. Pengawasan dilakukan oleh DPR-RI sejak perencanaan, yaitu penentuan komponen biaya penyelenggaraan

⁴² Taklimatul Hajj adalah peraturan Pemerintah Arab Saudi tentang pelayanan haji yang berlaku untuk semua Negara.

haji. Pengawasan DPR-RI juga dilakukan pada saat pelaksanaan, pemantauan operasional sampai dengan evaluasi.

Secara internal penyelenggaraan ibadah haji juga diawasi Inspektorat Jendral Departemen Agama. Sedangkan secara eksternal Departemen Agama RI secara rutin diawasi oleh institusi resmi yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan oleh BPK tidak saja pemeriksaan (audit) keuangan tetapi juga audit kinerja. Hasil pengawasan BPK setiap tahunnya disampaikan kepada DPR-RI.

Disamping itu, Departemen Agama RI juga membuka diri dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan, pengelolaan keuangan BPIH dan pemberian pelayanan terhadap jemaah dapat dipertanggung jawabkan.

2. Tinjauan Umum PT. Garuda Indonesia (Persero) Sebagai Angkutan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2007

Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Sejarah Garuda Indonesia berawal dari tahun 1940-an pada saat Indonesia masih berperang melawan Belanda. Garuda Indonesia berdiri pada tanggal 26 Januari 1949 yang pada saat itu bernama Indonesian Airways. Pesawat pertama Garuda Indonesia yang dananya di dapatkan dari sumbangan masyarakat Aceh ini diberi nama Seulawah atau Gunung Emas. Kemudian tanggal 28 Desember 1949 nama Garuda Airways diganti menjadi Garuda Indonesian Airways, sampai akhirnya pada tanggal 1 Maret 1950 Garuda Indonesia baru dapat beroperasi. Garuda Indonesia adalah sebuah perusahaan

milik Negara Republik Indonesia yang berkantor pusat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, Indonesia. Selain berpusat di Jakarta, Garuda Indonesia juga memiliki kantor perwakilan yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia dan juga kota-kota di luar negeri.

Garuda Indonesia bukan hanya sebuah perusahaan penerbangan kecil tetapi merupakan sebuah perusahaan yang besar dan juga memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis atau usaha pendukung bisnis penerbangan seperti PT. GMF Aero Asia (merupakan pusat pelayanan perawatan pesawat terbang), PT. Aerowisata (perusahaan yang bergerak dibidang jasa perhotelan, travel, dan catering), PT. Abacus (merupakan perusahaan penyedia layanan sistem reservasi untuk penerbangan) dan PT. Gapura Angkasa (penyedia layanan ground handling dalam bisnis penerbangan)⁴³.

Kegiatan Garuda lainnya adalah mengangkut ribuan jemaah haji setiap tahunnya. Selain itu Garuda Indonesia juga merupakan sarana angkutan bagi kunjungan resmi kepala negara ke berbagai Negara. Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa nasional, Garuda Indonesia berjuang sekuat tenaga dalam menegakkan citra bangsa dan negara melalui pelayanannya. Kini jaringan penerbangan Garuda telah menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan ke luar negeri meliputi kota-kota di benua Asia, Australia dan Eropa. Garuda Indonesia telah menerapkan standar internasional sesuai dengan standar ISO 9001-2001.

⁴³ "Die Garuda-Website", < www.garuda.de.ms >, diakses 25 April 2008.

3. Angkutan/Transportasi Haji Indonesia

Kegiatan pelaksanaan transportasi adalah pengangkutan jemaah haji mulai dari tempat embarkasi, selama berada di Arab Saudi dan pemulangan kembali ke tempat embarkasi asal Indonesia.

Sejak tahun 1979 ditetapkan bahwa angkutan haji dilaksanakan dengan angkutan udara. Kemudian dari tahun 1979 sampai tahun 1998, pelaksanaan angkutan haji melalui pesawat udara dimonopoli oleh satu perusahaan penerbangan nasional. Baru pada tahun 1999, pelaksanaan angkutan haji melalui pesawat udara mulai mengikutsertakan perusahaan penerbangan asing sebagai pelaksana angkutan haji. Salah satu dampak positif yang cukup signifikan dengan adanya kebijakan tersebut adalah tarif angkutan haji dapat ditekan dan diturunkan, sehingga berpengaruh dalam penerapan komponen biaya perjalanan haji yang sebagian besar merupakan biaya angkutan udara.

Penetapan perusahaan penerbangan sebagai pelaksana transportasi haji dilakukan oleh Menteri Agama dengan sistem penunjukan langsung melalui proses penetapan spesifikasi angkutan haji, penawaran terbatas, dan negoisasi. Dalam operasionalnya penerbangan haji dilakukan dengan sistem charter, sehingga tarif yang ditetapkan lebih tinggi dari tarif penerbangan reguler dengan rute yang sama.

Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perhubungan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan transportasi jemaah haji yang meliputi pemberangkatan dari tempat embarkasi asal di Indonesia⁴⁴. Pelaksanaan transportasi jemaah haji di Arab Saudi di

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

bawah koordinasi dan tanggung jawab Menteri Agama. Penunjukan perusahaan pelaksana transportasi jemaah haji untuk masing-masing embarkasi oleh Menteri Agama, dilakukan dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi dan kenyamanan. Rencana dan spesifikasi angkutan haji ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dengan senantiasa memperhatikan pertimbangan Direktur Jendral Perhubungan Udara RI.

Berdasarkan kebijakan Angkutan Haji, Departemen Perhubungan melakukan evaluasi kelaikan terhadap pesawat yang telah ditetapkan untuk mengangkut jemaah haji. Hal ini disebabkan pesawat charter yang digunakan untuk pelaksanaan penerbangan haji tersebut wajib memiliki persetujuan terbang (*flight approval*) dari Departemen Perhubungan RI. Disamping itu perusahaan penerbangan tersebut harus memiliki landing permit dari Presidency of Civil Aviation, Kingdom Saudi Arabia dan "Hajj Control" untuk mendapatkan *arrival times* dan *departure times* (slot time) di Bandar Udara King Abdul Azis-Jeddah.

Pengadaan angkutan jemaah haji yang dilakukan dengan sistem penunjukan langsung oleh Menteri Agama tersebut diatas berpedoman kepada Rencana dan Spesifikasi Angkutan Haji yang ditetapkan oleh Departemen Agama RI. Ibadah haji tahun 2007 ini dengan pertimbangan dan koordinasi Departemen Perhubungan, Departemen Agama menunjuk PT. Garuda dan Saudi Arabia Airlines sebagai pelaksana angkutan haji. Dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan haji dan persiapan yang lebih matang, maka penetapan pelaksana angkutan haji dilakukan lebih awal setelah berkoordinasi dengan Departemen Perhubungan dan DPR-RI.

Dalam penyiapan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah/haji pada pelabuhan embarkasi dan debarkasi dengan jadwal pemberangkatan dan pemulangan, ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Transportasi calon jemaah/jemaah haji dari daerah asal ke asrama embarkasi pergi-pulang dikoordinasikan oleh Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi dan/atau Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten/Kota setempat. Adapun dalam pelaksanaan angkutan jemaah haji tersebut diatas, bukan tidak mungkin terjadi kelalaian-kelalaian yang dapat merugikan pihak-pihak terkait yang berkepentingan di dalamnya. Tetapi dengan berpegangan pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda Indonesia yang mana dalam hal ini ditunjuk sebagai maskapai penerbangan angkutan jemaah haji Indonesia tahun 2007, maka segala peraturan dan ketentuan di dalam perjanjian kerjasama tersebut menjadi berlaku serta dianggap sebagai hukum yang mengikat bagi para pihak. Atas hal tersebut di atas akan berlaku juga sanksi-sanksi terhadap mereka yang tidak memenuhi prestasi yang sudah dijanjikan.

C. Analisis Perjanjian Kerjasama Antara Departemen Agama RI Dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tentang Angkutan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2007

Perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Departemen Agama RI dan PT. Garuda Indonesia menjadi hukum yang berlaku mengikat bagi mereka untuk memenuhi suatu prestasi yang telah dijanjikan dalam perjanjian itu

sendiri. Oleh karena itu keabsahan perjanjian kerjasama itu harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam perjanjian kerjasama tersebut harus disebutkan dengan jelas mengenai tugas/tanggung jawab para pihak, demikian juga sanksi-sanksi atas segala kemungkinan terjadinya kelalaian atau wanprestasi.

1. Pemenuhan Kaidah Hukum Perikatan Dalam Perjanjian Kerjasama Angkutan Haji Indonesia Tahun 2007

a. Kesepakatan para pihak

Arti dari kesepakatan yaitu merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak⁴⁵. Kesepakatan para pihak merupakan syarat subyektif dari sahnyanya suatu perjanjian, yaitu syarat mengenai orang-orang dalam perjanjian tersebut atau para pihak. Kesepakatan dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari asas konsensualitas, karena pada dasarnya perjanjian dapat mengikat karena adanya kesepakatan yang terjadi antara para pihak baik kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan ataupun tertulis.

Perjanjian kerjasama Angkutan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2007 merupakan suatu bentuk kesepakatan secara tertulis antara dua pihak yang saling mengikat yaitu Departemen Agama RI sebagai Pihak Pertama dan PT. Garuda Indonesia sebagai Pihak Kedua, tertuang dengan jelas dalam halaman pertama perjanjian kerjasama yang berbunyi sebagai berikut:

⁴⁵ Salim, H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 10.

“Kedua belah pihak menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1428H, telah sepakat untuk mengadakan kontrak kerja tentang Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1428 H, selanjutnya disebut (kontrak) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:”

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama seperti yang disebutkan diatas menuju kepada asas konsensualisme yang melahirkan hak dan kewajiban bagi Departemen Agama RI dan PT. Garuda Indonesia itu sendiri, tanpa mengesampingkan dimasukkannya unsur itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata.⁴⁶ Dalam suatu perjanjian sebaiknya itikad baik haruslah meliputi pada saat dibuatnya perjanjian, ditandatanganinya perjanjian, hingga saat pelaksanaan perjanjian.⁴⁷ Dalam perjanjian kerjasama ini tidak dicantumkan secara tegas mengenai itikad baik tersebut, dimana apabila dicantumkan maka akan lebih mempertegas bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kedua pihak akan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan satu sama lain. Namun dengan tidak disebutkannya klausula itikad baik dalam perjanjian ini tidaklah mengurangi keabsahan dari perjanjian kerjasama tersebut.

b. Kecakapan para pihak untuk dapat membuat perjanjian kerjasama

Dalam hal pelaksana transportasi jemaah haji tidak ada ketentuan mengenai badan usaha seperti apa yang dapat ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai maskapai angkutan haji. Hanya saja dalam penunjukan tersebut yang sangat diperhatikan adalah keselamatan, efisiensi dan kenyamanan. Meskipun tidak ada ketentuan mengenai

3. ⁴⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), ps. 1338 ayat

⁴⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 8.

badan usaha seperti apa yang dapat ditunjuk, namun pemilihan tersebut tetap berpedoman kepada Rencana dan Spesifikasi yang ditetapkan oleh Departemen Agama RI. Artinya dalam penunjukan tersebut keselamatan, efisiensi dan kenyamanan sangat diperhatikan dan dijadikan pertimbangan untuk memilih PT. Garuda Indonesia menjadi maskapai penerbangan pengangkut jemaah haji.⁴⁸ Hal yang harus terpenuhi lainnya adalah dimilikinya sertifikat kelaikan udara atau persetujuan terbang (flight approval) oleh maskapai penerbangan yang akan mengangkut penumpang. Hal ini terkait erat dengan peran Departemen Perhubungan RI, karena untuk mendapatkan sertifikat kelaikan udara tersebut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan. Disinilah Departemen Perhubungan akan menilai apakah suatu maskapai penerbangan layak untuk terbang atau tidak, karena apabila syarat yang ditentukan oleh Departemen Perhubungan tersebut tidak terpenuhi maka maskapai penerbangan tersebut tidak akan dapat memberangkatkan jemaah haji ataupun penumpang biasa. Dalam hal angkutan jemaah haji, perusahaan penerbangan yang melayani angkutan haji harus memiliki landing permit dari Presidency of Civil Aviation, Kingdom Saudi Arabia dan "Hajj Control" untuk mendapatkan arrival times dan departure times (slot time) di Bandar Udara King Abdul Azis-Jedah, karena apabila maskapai penerbangan tersebut mempunyai sertifikat kelaikan terbang tapi tidak mempunyai landing permit seperti yang disebutkan diatas maka tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana transportasi angkutan haji.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor.17/1999, *Penyelenggaraan Ibadah Haji*.

Dalam pembuatan perjanjian kerjasama seorang atau sebuah Badan Hukum/Usaha harus diwakili oleh orang yang sudah dewasa dan tidak dibawah pengampuan sabagai subyek hukum. Subyek hukum dalam perjanjian kerjasama ini adalah Departemen Agama RI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Slamet Riyanto dalam kedudukannya sebagai Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan PT. Garuda Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Emirsyah Satar dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero). Penandatanganan perjanjian kerjasama ini diwakili secara sah oleh masing-masing pihak tersebut diatas, yang mana diberi hak dan wewenang untuk bertindak untuk kepentingan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam batas-batas yang sudah ditentukan.

c. Perjanjian kerjasama mengenai suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian itu harus mempunyai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang dapat atau akan dapat ditentukan, dihitung jenisnya, dengan pengecualian benda-benda yang tidak dipergunakan untuk kepentingan umum.

Perjanjian kerjasama ini diadakan oleh kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama dalam pengangkutan jemaah haji Indonesia dari Indonesia ke Saudi Arabia, dimana pihak Departemen Agama RI bertindak sebagai lembaga yang mengurus kegiatan/keberangkatan jemaah haji Indonesia, sedangkan pihak PT. Garuda Indonesia merupakan pengangkut jemaah haji Indonesia dari Indonesia ke Saudi Arabia. Sehingga menjadi jelas bahwa dalam perjanjian kerjasama ini yang menjadi pokok perjanjian itu sendiri adalah mengenai pengangkutan jemaah haji Indonesia.

d. Perjanjian kerjasama mempunyai sebab yang halal

Perjanjian kerjasama antara Departemen Agama dan PT. Garuda Indonesia ini memuat sebab yang halal yaitu melaksanakan/mengurusi angkutan atau transportasi bagi jemaah haji Indonesia dari Indonesia ke Saudi Arabia. Seperti tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut mengenai kesepakatan para pihak, dapat terlihat pada pasal 8 dan 9 yang menyebutkan mengenai kewajiban-kewajiban para pihak untuk kemudian dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

2. Tanggung Jawab PT.Garuda sebagai pengangkut terhadap barang bawaan jemaah yang tertinggal

Dalam pemberangkatan haji, para jemaah tentu sudah mempersiapkan segala kebutuhannya untuk bekal di tanah suci nanti. Mulai dari pakaian, alat mandi dan mencuci, makanan dan alat memasak, obat-obatan, buku dan alat-alat tulis, perlengkapan tidur, alat-alat elektronik seperti telepon, kamera, video, dan sebagainya. Namun pada prinsipnya semakin sedikit barang bawaan anda, maka akan lebih baik karena itu tidak akan merepotkan.

. Kebutuhan pakaian bagi jemaah haji wanita dan pria tentu saja berbeda, dan ini adalah beberapa pakaian yang perlu dibawa serta dalam perjalanan haji:

- a. Kain ihram, yaitu dua buah kain tanpa jahitan yang tentu tidak dapat dilupakan untuk dibawa serta ke dalam perjalanan haji.
- b. Pakaian penting, yaitu pakaian yang perlu dibawa serta selama menunaikan ibadah haji antara lain baju koko (baju takwa) untuk melakukan salat, pakaian tidur, dan sebagainya.

Semua keperluan yang sudah dipersiapkan seperti tersebut di atas merupakan bagian dari faktor kelancaran ibadah haji di tanah suci nantinya. Dalam perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak, telah tercipta kesepakatan bahwa Departemen Agama RI memberikan tugas kepada PT. Garuda Indonesia untuk melaksanakan pengangkutan jemaah haji Indonesia dan PT. Garuda Indonesia setuju untuk melaksanakan tugas tersebut. Pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia bukan hanya terhadap diri pribadi jemaah itu sendiri saja, tetapi juga diatur dalam pasal tersendiri mengenai pengangkutan barang bawaan jemaah haji yaitu dalam Pasal 5 mengenai barang bawaan dimana Pihak Kedua yang dimaksud berikut ini adalah PT. Garuda Indonesia:

- “ 1. Setiap penumpang hanya diperkenankan membawa 1 (satu) tas tentengan dan 1 (satu) koper besar yang diberikan oleh Pihak Kedua. Koper besar dapat diisi maksimal 35 kilogram (“kg”).
2. Pelaksanaan pengangkutan barang bawaan jemaah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatas menjadi tanggung jawab pihak kedua.”

Pengangkut berkewajiban mengangkut barang bawaan jemaah haji dari bandara keberangkatan di Indonesia dan bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi kepada pemiliknya tanpa cacat dan seperti keadaan semula sesampainya di bandara kedatangan di Arab Saudi.

Tidak hanya pada saat keberangkatan, pengangkut juga mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang-barang jemaah pada saat kepulangan nanti yang muatannya sudah tentu akan lebih besar dari pada waktu keberangkatan. Biasanya hal ini dikarenakan jemaah haji yang berbelanja banyak, baik untuk keperluan sendiri atau

untuk oleh-oleh sanak keluarga dan kerabat di Indonesia. Ditambah lagi jemaah haji yang membawa pulang air zam-zam hingga berbotol-botol, dan akhirnya yang paling sering menjadi masalah adalah kelebihan kapasitas muatan dalam pesawat. Tidak jarang juga ada beberapa jemaah haji yang terpaksa meninggalkan barang bawaan/oleh-olehnya untuk dimasukkan ke bagasi, atau mungkin untuk di antar dengan penerbangan berikutnya.

Dalam kegiatan pengangkutan barang bawaan jemaah haji dari bandara Arab Saudi pulang menuju ke Indonesia tidak jarang terjadi masalah, misalnya saja barang bawaan jemaah haji tersebut tidak turut terangkut oleh pihak maskapai penerbangan karena kelalaian pihak maskapai penerbangan sendiri. Pengaturan mengenai hal tersebut tercantum dalam perjanjian kerjasama Pasal 13 ayat (1):

“Apabila barang bawaan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan (2) kontrak ini tidak terangkut bersama dengan penerbangan yang mengangkut jemaah haji yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban memberitahukan kepada Pihak Pertama dan menyampaikannya kepada pemiliknya sesuai domisili”.

Kemudian bagaimana jika tidak terangkutnya barang bawaan jemaah tersebut karena kelalaian pihak pengangkut terjadi pada waktu keberangkatan dari bandara Indonesia menuju Arab Saudi. Bagaimana jika yang tertinggal dan tidak adalah barang-barang yang penting seperti pakaian-pakaian atau obat-obatan. Dalam perjanjian kerjasama menyebutkan, bahwa tanggung jawab PT. Garuda Indonesia hanya sebatas memberitahukan kepada Departemen Agama dan akan mengantarkan sesuai dengan domisili pemiliknya. Barang-barang yang tertinggal itu akan diantarkan

dengan penerbangan berikutnya, hanya saja tidak pasti kapan akan sampai ke tangan pemiliknya karena pengiriman barang itupun harus menunggu agar mendapat tempat di penerbangan tersebut dan bisa sampai berhari-hari.⁴⁹ Lalu bagaimana nasib jemaah di Arab Saudi yang tidak membawa apa-apa karena barang bawaannya tidak terangkut tersebut hingga barang bawaannya datang.

Apabila PT. Garuda Indonesia sampai melakukan kelalaian seperti disebut diatas, maka para jemaah seharusnya mendapatkan ganti rugi atau bantuan lain untuk menjamin kepastian akan nasibnya atas tertinggalnya barang-barang bawaannya tersebut. Karena bisa dibayangkan apabila barang bawaan jemaah haji yang tertinggal baru sampai di Arab Saudi setelah beberapa hari, maka hal itu akan sangat mempersulit jemaah dan menghambat jalannya ibadah haji yang seharusnya dijalankan dengan khusuk.

Hal tersebut di atas belum diatur dalam perjanjian kerjasama Departemen Agama dengan PT. Garuda Indonesia. Fungsi utama suatu kontrak / perjanjian kerjasama adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian⁵⁰. Jika sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dicontohkan diatas, maka pihak Departemen Agama tidak dapat menuntut pertanggung jawaban lebih dari yang sudah diperjanjikan jika PT. Garuda Indonesia ternyata menolak permintaan Departemen Agama tersebut. Dengan kata lain, Departemen Agama tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa PT.

⁴⁹ Zakaria Anshar, wawancara dengan penulis, Kantor Departemen Agama RI, Jakarta, 5 Maret 2008.

⁵⁰ Suharmoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 20.

Garuda Indonesia agar melakukan suatu prestasi yang memang tidak diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama.

Untuk itu, ketentuan mengenai ganti rugi dan pertanggung jawaban ini dianggap sangat penting oleh penulis untuk dimasukkan dan dijadikan salah satu pasal dalam perjanjian kerjasama antara Departemen Agama dengan PT. Garuda Indonesia. Dalam perjanjian kerjasama antara Departemen Agama RI dan PT. Garuda Indonesia sebaiknya diatur secara rinci mengenai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia apabila terjadi kelalaian dalam pengangkutan barang jemaah dari bandara keberangkatan menuju ke Arab Saudi. Bentuk-bentuk tanggung jawab yang dimaksud bisa saja dengan pemberian pinjaman pakaian untuk sementara atau penggantian sejumlah uang sebagai ganti rugi agar para jemaah yang barang bawaannya tertinggal dapat membeli baju untuk kebutuhan pakaiannya di tanah suci, obat-obatan, atau untuk keperluan lainnya yang terhambat karena tertinggalnya barang bawaan tersebut. Dengan dicantumkannya bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut dalam perjanjian kerjasama, maka kenyamanan dan kelancaran jemaah haji dalam melaksanakan ibadahnya akan terjamin.

3. Faktor-faktor Kendala Yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian Antara Departemen Agama Dengan PT. Garuda Indonesia

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tentu ada kendala-kendala yang dihadapi sehingga memungkinkan prestasi dalam perjanjian kerjasama tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya. Permasalahan yang hampir selalu ada dalam setiap keberangkatan maupun pemulangan haji adalah keterlambatan pesawat. Dalam hal

pemulangan lebih sering terjadi keterlambatan penerbangan dengan berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya penumpukan kloter. Keterlambatan pesawat itu menyebabkan ketidaknyamanan bagi jemaah haji. Selain itu jadwal menginap, makan, dan kegiatan lain bagi jemaah haji termasuk PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) menjadi terhambat.

Keterlambatan penerbangan jemaah kembali ke Indonesia disebabkan oleh dua hal, yaitu sibuknya Bandara King Abdul Aziz di Jeddah karena melayani ratusan penerbangan jemaah haji ke seluruh dunia. Kemudian karena terjadi kendala teknis atau gangguan pada pesawat yang digunakan maskapai penerbangan penyedia jasa angkutan haji.

Kesibukan di Bandara King Abdul Aziz, kerap kali timbul dalam hal pemeriksaan barang bawaan jemaah haji Indonesia pada saat pemeriksaan fisik jemaah haji. Dimana jemaah sering tidak mengindahkan peringatan, misalnya tidak mengeluarkan telepon selular dari kantong baju, menyimpan emas, atau sengaja menyembunyikan sesuatu di balik baju dengan tujuan agar barang itu bisa bebas dibawa. Banyaknya jumlah jemaah haji Indonesia dan faktor usia membuat jemaah haji semakin sulit menjaga ketertiban, karena memang mayoritas jemaah haji Indonesia berusia lanjut. Faktor pendidikan dan intelektualitas serta pengalaman dan etika sangat berpengaruh, mengingat sebagian besar jemaah berasal dari pedesaan yang rata-rata baru sekali naik pesawat dan menginjak bandara. Ini masih ditambah dengan beban akibat banyaknya belanjaan, karena jemaah haji Indonesia dikenal sangat royal. Akibatnya para petugas harus tetap bersabar melayani para jemaah haji meskipun dengan situasi seperti ini,

sehingga proses pemeriksaan pun mau tidak mau akan semakin lambat dan tentu saja hal ini berpengaruh pada proses ketepatan waktu pemberangkatan pesawat.

Proses *boarding* merupakan salah satu bagian paling penting dalam pemulangan haji. Dalam proses ini dibutuhkan kerja sama dan kedisiplinan dari para jemaah untuk memperlancar dan mempercepat pemeriksaan agar pesawat bisa terbang sesuai jadwal. Persoalannya dalam fase pemeriksaan ini masalah kerap kali muncul, karena para jemaah yang sudah melaksanakan ibadah haji tersebut acap kali menjejali kopernya dengan berbagai oleh-oleh yang berlebihan. Dampaknya kerap memunculkan masalah, seperti bagasi kelebihan beban, atau barang yang dibawa terkena larangan. Dalam pemeriksaan sinar x dan imigrasi pun tidak jarang timbul masalah, meskipun barang sudah diperiksa di posko khusus dan jemaah sudah menjalani pemeriksaan sebelum antri ke imigrasi, masalah kerap saja muncul. Masalah ini ditambah dengan padatnya frekuensi penerbangan di bandara Jeddah dan Madinah yang semakin menghambat ketepatan waktu penerbangan.

Dalam hal ini sebenarnya dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari para jemaah haji untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah ada atau yang sudah ditentukan dari pihak penyelenggara/pemerintah. Pemerintah juga diharapkan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya ketaatan para jemaah haji terhadap peraturan guna membantu kelancaran jalannya ibadah haji. Disamping itu Pemerintah dapat membuat peraturan secara tertulis disertai sanksi-sanksi yang tegas terhadap para jemaah haji yang tidak taat pada peraturan. Demikian pula kepada para petugas, dituntut ketelitian dan kecermatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan kesadaran yang tinggi dari

para jemaah haji itu sendiri dan ketegasan serta kinerja yang baik dari para petugas, maka kelancaran proses pemberangkatan para jemaah haji akan dapat terlaksana.

Penyebab lainnya adalah terjadi kendala teknis atau gangguan pesawat yang digunakan maskapai penerbangan angkutan haji. Sekali ada kendala pada infrastruktur bandara atau ada gangguan pada pesawat, maka akan terjadi efek *delay* atau penundaan penerbangan. Masalah buruknya cuaca juga dapat menjadi penyebab keterlambatan penerbangan yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat dipaksakan apabila memang tidak memungkinkan. Namun biasanya hal seperti itu tetap dapat diatasi meskipun memang terjadi keterlambatan. Bagaimanapun juga perjanjian kerja sama antara Departemen Agama RI dan PT. Garuda Indonesia sebagai maskapai angkutan jemaah haji Indonesia, menjamin jemaah tidak akan terlantar setiap terjadi keterlambatan penerbangan. Jemaah akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan perjanjian, yaitu mendapatkan makan jika terjadi keterlambatan empat jam atau lebih dan mendapatkan penginapan jika keterlambatan terjadi lebih dari delapan jam jemaah.

Untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan seperti tersebut di atas, diharapkan kepada pihak maskapai penerbangan untuk selalu memeriksa keadaan dan kelengkapan maskapainya sebelum pemberangkatan dilakukan, dan diadakan pemeriksaan secara rutin untuk tetap memastikan kesiapan maskapainya dalam memberangkatkan para jemaah haji.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan dibuat oleh orang/badan hukum yang memiliki kecakapan bertindak dalam hukum yaitu Departemen Agama RI dan PT. Garuda Indonesia. Selain itu perjanjian kerjasama tersebut juga mengenai suatu hal tertentu dan mempunyai sebab yang halal yaitu pemberangkatan jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekkah. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama Departemen Agama RI dengan PT. Garuda Indonesia telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian dan sesuai dengan kaidah hukum perikatan.
2. Tanggung jawab PT. Garuda Indonesia selaku pihak pengangkut mengenai tertinggalnya barang bawaan jemaah di bandara pada saat keberangkatan maupun pemulangan diatur dalam perjanjian kerjasama pasal 13 ayat (1) yang mengatakan bahwa PT. Garuda Indonesia berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak Departemen Agama perihal tertinggalnya barang bawaan jemaah haji tersebut, kemudian mengembalikan kepada pemiliknya sesuai domisili. Namun di dalam pasal tersebut tidak disebutkan dengan tegas dan lebih terperinci lagi bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Garuda Indonesia apabila tidak

terangkutnya barang terjadi pada saat keberangkatan menuju ke Arab Saudi. Karena apabila barang bawaan jemaah haji tidak terangkut pada saat sesampainya di tanah suci dan para jemaah tidak membawa segala keperluan yang hendak digunakan untuk melaksanakan ibadah, seperti pakaian, obat-obatan atau barang-barang lainnya tentu hal ini akan lebih mempersulit dan sangat merugikan para jemaah.

3. Faktor-faktor permasalahan yang hampir selalu ada dalam setiap penerbangan ini adalah keterlambatan pesawat, baik pada saat keberangkatan maupun pemulangan. Keterlambatan tersebut dapat disebabkan karena dua hal, yaitu sibuknya Bandara King Abdul Azis di Jeddah karena melayani ratusan penerbangan jemaah haji dari dan ke seluruh dunia. Hal ini biasanya disebabkan oleh para jemaah haji yang tidak disiplin dan tidak taat pada peraturan yang ada sehingga menghambat kelancaran pemberangkatan ataupun pemulangan. Hal lainnya penyebab keterlambatan pesawat adalah karena kendala teknis atau gangguan pesawat yang akan digunakan tersebut, disamping itu dapat juga karena buruknya cuaca sehingga menghambat ketepatan waktu jadwal penerbangan. Dalam hal terjadinya keterlambatan penerbangan ini, PT. Garuda Indonesia berkewajiban untuk memberikan kompensasi berupa snack/makanan dan/akomodasi kepada jemaah haji Indonesia yang terpaksa menunggu berjam-jam. Ketentuan mengenai jangka waktu keterlambatan dan kompensasi yang diberikan, dicantumkan dengan jelas dalam perjanjian kerjasama antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda Indonesia.

B. SARAN

1. Sebaiknya dilakukan pembaharuan terhadap perjanjian kerjasama antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda Indonesia untuk pemberangkatan jemaah haji berikutnya. Alangkah baiknya dalam perjanjian kerjasama tersebut dicantumkan pada pasal tersendiri mengenai tanggung jawab PT. Garuda Indonesia selaku pihak pengangkut apabila melakukan kelalaian terhadap barang-barang bawaan jemaah haji yang tertinggal di bandara keberangkatan menuju Arab Saudi, sehingga kepastian nasib para jemaah haji tetap terjamin. Bentuk tanggung jawab yang bisa di cantumkan dalam perjanjian kerjasama misalnya saja dengan pemberian pakaian untuk para jemaah yang barang-barangnya tertinggal, atau bisa juga dalam bentuk sejumlah uang agar para jemaah haji dapat membeli sendiri keperluannya yang terhambat karena tertinggalnya barang bawaannya tersebut.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan penyuluhan kepada para jemaah haji agar dapat mentaati peraturan-peraturan yang ada pada saat keberangkatan nanti, seperti misalnya tidak mengeluarkan telepon selular, atau barang-barang lainnya yang sekiranya akan mengganggu jalannya/proses pemeriksaan. Begitu juga pada saat pemulangan agar diberi peringatan kepada para jemaah haji supaya mentaati aturan yang ada seperti tidak membawa barang bawaan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan demi kelancaran proses keberangkatan dan pemulangan. Pemerintah juga harus bersikap tegas kepada calon penumpang yang tidak taat pada peraturan, dan hal ini juga diikuti oleh para petugas penyelenggara di lapangan. Selain itu untuk meminimalisir keterlambatan jadwal

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Darus, Mariam et al. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2001.
- Darus, Mariam. *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Cet. II*. Jakarta: Alumni, 2006.
- I.G. Rai Widjaja. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muljadi, Kartini. Wi Grafindo Persa . *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persa
- Muljadi, Kartini. Widj . *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Muljadi, Kartini. Widjaja, Gunawan. *Hapusnya Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Innominaat di Indonesia. Cet. I*, Jakarata: Sinar Grafika, 2003.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1994.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- Tim Perumusan Strategi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Haji. *Realitas dan Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: PT. Mediacita, 2003.
- Widjaja, Gunawan. *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Subekti. Tjitrosudibio, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.





DEPARTEMEN AGAMA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Telp. 3811642-3811654-3800200

Tromol Pos 3500 / Jakarta Fax. 3800174

JAKARTA 10710

Nomor : Dj.VII.3/Hj.00/ 295/2008

Jakarta, 05 Maret 2008

Lampiran : --

Perihal : Permohonan izin memperoleh data

Kepada
Yth. Ketua Sub Program Notariat
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kampus Baru UI, Depok
Depok 16424

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 091/PN-FHUI/03/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal tersebut pada pokok surat, yang ditujukan kepada Direktur Pelayanan Haji, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Marlianti, SH

NPM : 0606008033

Telah melakukan wawancara dan memperoleh data pada Direktorat Pelayanan Haji, untuk penyusunan tesis berjudul "*Perjanjian Kerjasama Antara Departemen Agama Republik Indonesia Dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tentang Angkutan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2007*".

Demikian untuk menjadi maklum.

Wassalam,

A.n. Direktur Jenderal
Direktur Pelayanan Haji,




Zakaria Anshar
NIP. 020003883

Tembusan:

Yth. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah



**KONTRAK KERJA
TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI INDONESIA
TAHUN 1428 H**



**ANTARA
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT. GARUDA INDONESIA (Persero)**

NOMOR : DJ.VII.3/4/HJ.07/3042/2007

NOMOR : DS/PERJ/DZ-3189/2007



Garuda Indonesia

KONTRAK KERJA
TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI INDONESIA

TAHUN 1428 H

ANTARA
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN

PT. GARUDA INDONESIA (Paisero)

Nomor : DJ.VII.3/4/HJ.07/3042/2007

Nomor : DS/PERJ/DZ-3189/2007

**KONTRAK KERJA
TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI INDONESIA
TAHUN 1428 H**

ANTARA

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO)**

Nomor : DJ.VII.3/4/HJ.07/3042/2007

Nomor : DS/PERJ/DZ-3189/2007

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu tujuh (18 -September- 2007) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SLAMET RIYANTO** Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Agama Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **EMIRSYAH SATAR** Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Garuda Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1428 H, telah sepakat untuk mengadakan kontrak kerja tentang Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1428 H, selanjutnya disebut (kontrak) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PEMBERI DAN PENERIMA PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pengangkutan jemaah haji Indonesia Tahun 1428 H.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengangkutan jemaah haji Indonesia Tahun 1428 H.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a) Pengangkutan jemaah haji dan petugas haji dari embarkasi Banda Aceh, Padang, Palembang, Solo, Balikpapan, Banjarmasin dan Makassar ke Jeddah pergi – pulang;
 - b) Pengangkutan jemaah haji dan petugas haji dari embarkasi Medan dan Jakarta (terdiri dari jemaah haji DKI Jakarta, Banten dan Lampung);

- c) Pengangkutan jemaah haji dan petugas haji sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini huruf (b) diatas diberangkatkan ke Madinah dan dipulangkan melalui Jeddah untuk gelombang I serta diberangkatkan ke Jeddah dan dipulangkan melalui Madinah untuk gelombang II
- (2) Pengangkutan jemaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan selama 28 (dua puluh delapan) hari untuk pemberangkatan dan 28 (dua puluh delapan) hari untuk pemulangan, dengan interval waktu 10 (sepuluh) hari antara kloter terakhir phase I (pemberangkatan) dan kloter awal phase II (pemulangan), terhitung berdasarkan waktu setempat di Saudi Arabia.

Pasal 3

SPESIFIKASI PENERBANGAN

- (1) Pesawat yang dipergunakan untuk mengangkut jemaah haji adalah pesawat charter atau pesawat khusus haji yang disediakan untuk jemaah haji Indonesia dengan menggunakan logo perusahaan penerbangan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) pesawat berbadan lebar, minimal produksi tahun 1995 ke atas kecuali Boeing 747 Tahun 1983 dengan kapasitas tempat duduk sebagai berikut :
- Embarkasi Banda Aceh (BTJ) mempergunakan Airbus 330 kapasitas 325 seat
 - Embarkasi Medan (MES) mempergunakan Boeing 747 - 200/300 kapasitas 455 seat
 - Embarkasi Padang (PDG) mempergunakan Airbus 330 kapasitas 325 seat
 - Embarkasi Palembang (PLM) mempergunakan Boeing 767-300 kapasitas 325 seat
 - Embarkasi Jakarta (JKT) mempergunakan Boeing 747-200/300 kapasitas 455 seat
 - Embarkasi Solo (SOC) mempergunakan Airbus 330 dan Boeing 747-200/300 kapasitas 405 seat
 - Embarkasi Balikpapan (BPN) mempergunakan Boeing 767-300 ER / Airbus 330 kapasitas 325 seat
 - Embarkasi Makassar (UPG) mempergunakan Boeing 767-300 ER / Airbus 330 kapasitas 325 seat
 - Embarkasi Banjarmasin (BDJ) mempergunakan Boeing 767-300 ER / Airbus 330 kapasitas 325 seat
- (3) Tempat duduk pesawat yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, memiliki jarak sekurang-kurangnya sama dengan jarak tempat duduk penumpang kelas ekonomi penerbangan reguler internasional.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengizinkan Departemen Perhubungan Republik Indonesia untuk melakukan inspeksi/pemeriksaan tentang kelaikan pesawat udara yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Untuk kelancaran operasional angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, PIHAK KEDUA wajib menyediakan pesawat back up (cadangan) sesuai dengan kapasitas seat masing-masing pesawat.
- (6) Penggunaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5) diatas, khusus diperuntukan bagi angkutan jemaah haji dan tidak diperkenankan mengangkut penumpang lain di luar lingkup kontrak kerja ini.

Pasal 4

JUMLAH PENUMPANG

- (1) Perkiraan jumlah penumpang yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA pergi - pulang sebanyak 108.443 (seratus delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) orang yang terdiri atas :
- 1) Zona I (Embarkasi Banda Aceh, Medan dan Padang) = 20.116 orang
 - 2) Zona II (Embarkasi Palembang, Jakarta dan Solo) = 62.714 orang
 - 3) Zona III (Embarkasi Makassar, Balikpapan dan Banjarmasin) = 25.613 orang
- (2) Dalam hal jumlah penumpang lebih atau kurang dari apa yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah riil penumpang yang diangkut oleh PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tentang rekapitulasi jumlah penumpang yang terangkut dalam penerbangan haji tahun 1428 H yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Haji dan Vice President Haji PT. Garuda Indonesia (Persero).
- (3) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, akan dipergunakan sebagai dasar penyelesaian pembayaran dari keseluruhan biaya angkutan, setelah dilakukan cross check dengan Berita Acara Kedatangan (BAK) yang dibuat oleh Staff Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah dan data Siskohat serta hasil perhitungan akhir lembar biru bukti setor BPIH yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA yang telah dijilid menurut kloter dari masing-masing embarkasi dan telah dihitung ulang kembali oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Untuk kepentingan Berita Acara Pemberangkatan (BAP) dan Berita Acara Kedatangan (BAK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas, kedua pihak akan menunjuk pejabat/petugas dari masing-masing pihak yang berwenang menandatangani disetiap embarkasi pada phase I (pemberangkatan) dan phase I (kedatangan) di Arab Saudi.

Pasal 5

BARANG BAWAAN

- (1) Setiap penumpang hanya diperkenankan membawa 1(satu) tas tengengan dan 1(satu) koper besar yang diberikan oleh PIHAK KEDUA. Koper besar dapat diisi maksimal 35 kilo gram ("kg").
- (2) Pelaksanaan pengangkutan barang bawaan jemaah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

BIAYA ANGKUTAN

- (1) Biaya angkutan dari Indonesia ke Jeddah Arab Saudi pergi pulang adalah sebagai berikut :
- a. Zona I
(Emb. Aceh, Medan dan Padang) : USD 1.307.50,- per orang
 - b. Zona II
(Emb. Jakarta, Solo dan Palembang) : USD 1.410.50,- per orang
 - c. Zona III
(Emb. Balikpapan, Banjarmasin dan Makassar) : USD 1.537.50,- per orang

- (2) Biaya angkutan dari Indonesia ke Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan (b) diatas ditambah dengan biaya Airport Tax kepulauan dari bandara Arab Saudi sebesar USD 14 (Empat belas dollar Amerika) per orang.
- (3) Biaya angkutan dari Indonesia ke Madinah Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf (b) dan (c) diatas ditambah dengan biaya sebesar USD 50 (lima puluh dollar Amerika) per orang.
- (4) Biaya keseluruhan angkutan jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi pergi pulang adalah sebesar USD 157.174.206,5,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam dollar Amerika koma lima puluh sen) termasuk surcharge Medan dan Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

I. Zona I :

a. Embarkasi BTJ	: 4.314 orang x USD. 1.307.50,-	= USD. 5.640.555,-
Airport Tax	: 4.314 orang x USD. 14	= USD. 60.396,-
	Jumlah	= USD 5.700.951,-
b. Embarkasi MES	: 8.234 orang x USD. 1.307.50,	= USD. 10.765.955,-
Surcharge	8.234 orang x USD. 50	= USD 411.700,-
Airport Tax	: 8.234 orang x USD. 14	= USD. 115.276,-
	Jumlah	= USD. 11.292.931,-
c. Embarkasi PDG	: 7.568 orang x USD.1.307.50,-	= USD. 9.895.160,-
Airport Tax	: 7.568 orang x USD. 14	= USD. 105.952,-
	Jumlah	= USD. 10.001.112,-

II. Zona II :

a. Embarkasi JKT	: 22.091 orang x USD.1.410.50,-	= USD. 31.159.355,5,-
Surcharge	: 22.091 orang x USD. 50	= USD 1.104.550,-
Airport Tax	: 22.091 orang x USD. 14	= USD. 309.274,-
	Jumlah	= USD. 32.573.179,5,-
b. Embarkasi SOC	: 33.124.orang x USD.1.410.50,	= USD. 46.721.402,-
Airport Tax	: 33.124 orang x USD. 14	= USD. 463.736,-
	Jumlah	= USD. 47.185.138,-
c. Embarkasi PLM	: 7.499 orang x USD.1.410.50,	= USD. 10.577.339,5,-
Airport Tax	: 7.499 orang x USD. 14	= USD. 104.986,-
	Jumlah	= USD. 10.682.325,5,-

III. Zona III :

a. Embarkasi UPG	: 14.680 orang x USD 1.537.50,	= USD. 22.570.500,-
Airport Tax	: 14.680 orang x USD. 14	= USD. 205.520,-
	Jumlah	= USD. 22.776.020,-
b. Embarkasi BPN	: 5.719 orang x USD. 1.537.50,	= USD. 8.792.962,5,-
Airport Tax	: 5.719 orang x USD. 14	= USD. 80.066,-
	Jumlah	= USD. 8.873.028,5,-
c. Embarkasi BDJ	: 5.214 orang x USD. 1.537.50,-	= USD. 8.016.525,-
Airport Tax	: 5.214 orang x USD. 14	= USD. 72.996,-
	Jumlah	= USD. 8.089.521,-

- (5) Biaya angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diatas diperhitungkan sesuai dengan jumlah jemaah riil yang diangkut oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran angkutan jemaah haji kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap

1) TAHAP PERTAMA

20% (dua puluh prosen) dari nilai kontrak yang dimaksud pada pasal 6 ayat (4) atau sebesar $20\% \times \text{USD. } 157.174.206,5,-$ (seratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam dollar Amerika koma lima puluh sen),- = $\text{USD. } 31.434.841,3,-$ (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu Dollar Amerika koma tiga puluh sen) sebagai uang muka, yang dibayarkan 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai phase I (pemberangkatan).

2) TAHAP KEDUA

30% (tiga puluh prosen) dari nilai kontrak yang dimaksud pada pasal 6 ayat (4) kontrak ini atau sebesar $30\% \times \text{USD. } 157.174.206,5,-$ (seratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam dollar Amerika koma lima puluh sen) = $\text{USD. } 47.152.261,95,-$ (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh satu Dollar Amerika koma sembilan puluh lima sen) sebagai uang muka, yang dibayarkan 14 (empat belas hari) hari sebelum dimulai phase I (pemberangkatan).

3) TAHAP KETIGA

40% (empat puluh prosen) dari nilai kontrak yang dimaksud pada pasal 6 ayat (4) kontrak ini atau sebesar $40\% \times \text{USD. } 157.174.206,5,-$ (seratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam Dollar Amerika koma lima puluh sen) - = $\text{USD. } 62.869.682,6$ (enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua Dollar Amerika koma enam puluh sen) dibayarkan 14 (empat belas hari) hari sebelum dimulai phase II (pemulangan).

4) TAHAP KEEMPAT

Sisa pembayaran dari nilai kontrak ini yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA setelah diperhitungkan jumlah jemaah riil sesuai pasal 6 ayat (5) dibayarkan 14 (empat belas) hari setelah tibanya kloter terakhir phase II (pemulangan) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) menyerahkan seluruh bukti setor Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (lembar biru) yang sudah terjilid per kloter per embarkasi kepada PIHAK PERTAMA.
- b) telah diperhitungkannya biaya-biaya yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal kontrak ini.
- c) telah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan (BAK) tentang rekapitulasi jumlah penumpang yang terangkut dalam penerbangan haji tahun 1428 H oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (3).

- (2) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan Merdeka Selatan Nomor Rekening 199.43.922

Pasal 8

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengupayakan pengisian seluruh tempat duduk pada setiap kloter penerbangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) kontrak ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat Surat Keterangan atau melegalisir copy bukti setor BPIH yang ditandatangani oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi sebagai pengganti bukti setor BPIH lembar biru yang tidak dapat diserahkan kepada PIHAK KEDUA oleh jemaah haji waktu check in pada phase I (pemberangkatan) yang akan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk proses pembuatan ticket dan sebagai dasar penagihan biaya angkutan jemaah.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan data master nama jemaah per kloter kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal keberangkatan.
- (4) PIHAK PERTAMA menunjuk Staf Teknis Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah sebagai pelaksana pengisian seat kosong pada phase II (pemulangan) dengan jemaah haji dan/atau petugas.
- (5) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan asrama untuk jemaah di kota embarkasi dan Jeddah untuk mempermudah proses keberangkatan dan kepulangan jemaah haji.
- (6) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan daftar nama jemaah haji yang sakit/dirawat di Arab Saudi dan jemaah haji yang hilang kepada PIHAK KEDUA segera setelah berakhirnya phase II (pemulangan).
- (7) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan master film manasik haji dan/atau haji mabrur yang akan diputar pada penerbangan phase I (pemberangkatan) dan/atau penerbangan phase II (pemulangan).
- (8) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya airport tax jemaah dan petugas haji.

Pasal 9

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban memberangkatkan dan memulangkan jemaah haji yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana tersebut pada pasal 2 kontrak ini.
- (2) PIHAK KEDUA dalam hal pemberangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak melampaui closing date sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan dan menyerahkan jadwal penerbangan pada Phase I (pemberangkatan) dan Phase II (pemulangan) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 28 September 2007. Jadwal penerbangan pesawat (*flight schedule*) disusun dengan perhitungan masa tinggal jemaah haji setiap kloter di Arab Saudi sekitar 38 hari dan maksimal 39 hari.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan/menyajikan makanan halal khas Indonesia, yang memenuhi persyaratan gizi dari Departemen Kesehatan untuk setiap penerbangan, minimal 2 (dua) kali makan dan 1 (satu) kali makanan kecil (*snack*) yang dilengkapi dengan minuman, sesuai dengan hasil *meal test* yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan obat-obatan sesuai surat PIHAK PERTAMA, Nomor Dj.VII.3/4 tanggal 5 September 2007 kepada PIHAK KEDUA guna pertolongan pertama di pesawat selama dalam penerbangan.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberangkatkan dan/atau memulangkan jemaah haji Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) dengan penerbangan haji bukan penerbangan reguler sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (5) kontrak ini.
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban memulangkan jemaah haji sakit setelah mendapat persetujuan dokter penerbangan tanpa memperhitungkan jumlah seat yang dipergunakan selama masa operasional penerbangan haji berlangsung.
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan *city check in* di asrama haji embarkasi pada phase I (pemberangkatan) dan di Madinatul Hujjaj Jeddah dan Madinah untuk embarkasi Medan dan Jakarta pada phase II (pemulangan), baik yang mengangkut orang, barang dan dokumen.
- (9) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengangkut barang bagasi jemaah haji yang dihitung secara kumulatif berdasarkan jumlah jemaah dalam satu kloter dikalikan 35 kg.
- (10) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggungjawab atas pembuatan/pemberian label barang bagasi dan pengangkutannya dari asrama haji embarkasi ke dalam pesawat, baik pada phase I (pemberangkatan) maupun sebaliknya pada phase II (pemulangan).
- (11) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggungjawab atas pembuatan/pemberian label barang bagasi dan pengangkutannya dari Madinatul Hujjaj Jeddah ke dalam pesawat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada phase II (pemulangan) untuk gelombang I dan phase II (pemulangan) untuk gelombang II di Madinah bagi embarkasi Medan dan Jakarta.
- (12) PIHAK KEDUA berkewajiban mengangkut obat dan alat kesehatan yang akan digunakan untuk jemaah haji secara cuma-cuma dari Jakarta ke Jeddah lebih kurang 40 (empat puluh) ton dengan menggunakan penerbangan reguler (regular flight).
- (13) PIHAK KEDUA berkewajiban mengangkut jemaah haji dan barang bawannya dengan bus yang baik dan ber-AC dari asrama haji embarkasi ke airport di Indonesia pada phase I (pemberangkatan) dan sebaliknya pada phase II (pemulangan).
- (14) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dan menyerahkan air zam-zam sebanyak 5 (lima) liter untuk setiap jemaah pada phase II (pemulangan) di bandara debarkasi. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi maka air zam zam diserahkan kepada jemaah haji di bandara Arab Saudi.
- (15) PIHAK KEDUA berkewajiban mengangkut barang bagasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) kontrak ini, milik jemaah haji yang telah check in, termasuk jemaah haji yang sakit/meninggal.
- (16) PIHAK KEDUA berkewajiban memberi izin kepada Petugas Operasional yang menyertai jemaah di kloter menggunakan Sound System yang tersedia dalam pesawat guna keperluan pemberian informasi dan bimbingan kepada jemaah haji sesuai dengan Manual Penggunaan Alat dimaksud dan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Flight Service Manager dalam penerbangan itu.
- (17) PIHAK KEDUA berkewajiban memulangkan jemaah haji yang menderita sakit kemudian sembuh dan/atau jemaah yang hilang kemudian ditemukan kembali setelah berakhirnya phase II (pemulangan) berikut barang bawannya ke Indonesia sesuai dengan debarkasinya, tanpa memperhitungkan jumlah seat yang dipergunakan.

- (18) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dan/atau menyediakan konsumsi dan/atau hotel/asrama penampungan kepada penumpang yang telah tiba di airport dikarenakan delayed, sesuai ketentuan penerbangan Internasional.
- (19) PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan seluruh cabin crew yang dapat berbahasa Indonesia pada setiap penerbangan dan mampu memberikan pelayanan dan kemudahan kepada jemaah haji dan bekerjasama dengan petugas kloter dalam pemanfaatan fasilitas penerbangan serta bersikap ramah dan sopan.
- (20) PIHAK KEDUA berkewajiban memutar film Manasik Haji dan/atau Haji Mabru, pada penerbangan pemberangkatan dan/atau penerbangan pemulangan, yang master filmnya disiapkan oleh PIHAK PERTAMA dan diserahkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 17 Oktober 2007.
- (21) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dan/atau menyampaikan informasi operasional penerbangan haji baik pada Phase I (pemberangkatan) maupun pada Phase II (pemulangan) kepada PIHAK PERTAMA dan Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah secara berkala dan insidental.
- (22) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar ganti rugi kepada jemaah haji yang kehilangan barang bawaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) kontrak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penerbangan sipil Internasional, setelah jemaah haji datang ke counter "lost and found" yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan kehilangan barang bawannya serta menunjukkan bukti-bukti yang sah pada saat tiba di Bandara/Asrama kedatangan.
- (23) PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan fasilitas jaringan komputer yang on-line dengan SISKOHAT Departemen Agama RI pada masa operasional pemberangkatan dan pemulangan haji, baik di asrama haji Embarkasi/Debakasi maupun di Jeddah/Madinah.
- (24) PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan boarding pass kepada jemaah haji termasuk jemaah yang mutasi paling lambat 12 jam sebelum jadwal pemberangkatannya ke tanah air.

Pasal 10

KOORDINASI

Untuk memperlancar pelaksanaan angkutan haji, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membentuk Posko Bersama di setiap bandara embarkasi dan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah serta Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz Madinah, baik pada phase I (pemberangkatan) maupun pada phase II (pemulangan).

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure dalam kontrak ini adalah "suatu kondisi yang tidak bisa dielakkan baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir besar, epidemi dan atau kebakaran, perang, huru hara politik, kudeta, pemberontakan, sabotase, kebijakan pemerintah di bidang moneter yang berakibat langsung terhadap pelaksanaan kontrak ini".
- (2) Dalam hal terjadi force majeure, pihak yang mengalami force majeure harus mengajukan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak mengalami force majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut dengan disertai bukti-bukti yang sah.

- (3) Keputusan dari pihak yang tidak mengalami force majeure harus sudah diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pengaduan force majeure dan apabila tidak ada tanggapan dari pihak yang tidak mengalami force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, maka keadaan force majeure tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Para pihak tidak dapat dituntut pertanggung jawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan force majeure sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kontrak ini.

Pasal 12

TANGGUNG JAWAB

Pengangkutan para penumpang dan barang-barang bawaan berdasarkan kontrak angkutan haji, akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Warsawa 1929 tentang tanggung jawab pengangkut. "syarat-syarat umum tentang pengangkutan barang-barang", syarat-syarat mana penyewa menerangkan telah mengetahuinya, dengan mempedomani ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila barang bawaan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan (2) kontrak ini *tidak terangkut* bersama dengan penerbangan yang mengangkut jemaah haji yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dan menyampaikannya kepada pemiliknya sesuai domisili.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak angkutan haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (6) kontrak ini maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda masing-masing USD. 50.000,- / untuk setiap penerbangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan tidak boleh mengangkut jemaah dengan pesawat regular (regular flight) kecuali bagi jemaah haji sakit setelah selesainya operasional haji dikenakan denda USD. 50.000,- / untuk setiap penerbangan
- (4) Ketentuan delayed dari jadwal yang ditentukan berkaitan dengan kewajiban **PIHAK KEDUA** diatur sebagai berikut :
 - a. Terlambat 4 - 8 jam jemaah diberikan refreshment (snack atau makan)
 - b. Terlambat diatas 8 jam jemaah diberikan konsumsi dan akomodasi
- (5) Keterlambatan pesawat lebih dari 12 jam pada phase II (pemulangan) yang mengakibatkan penumpang setibanya di debarkasi Indonesia memerlukan akomodasi dan konsumsi, untuk menunggu penerbangan lanjutan maksimum 24 jam maka Pihak Penerbangan akan menanggung akomodasi dan konsumsi.
- (6) Apabila masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi melebihi 39 hari akibat kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan kompensasi biaya hidup untuk setiap jemaah haji kloter tersebut sebesar SR 50,- (lima puluh Riyal Arab Saudi) per hari.



Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 15

MASA KONTRAK

Kontrak ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan telah diselesaikannya seluruh kewajiban oleh para pihak.

Pasal 16

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini atau sesuatu perubahan yang dipandang perlu dan disetujui oleh kedua pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian mengikat dan tidak terpisahkan dari kontrak ini.
- (2) Kontrak ini ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta dibuat dalam Bahasa Indonesia, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**PT.GARUDA INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA**

6000

METERAI TEMPEL

EMIRSYAH SATAR

PIHAK PERTAMA

**DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI
DAN UMRAH**

SLAMET RIYANTO

**MENGETAHUI,
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

MUHAMMAD M. BASYUNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
- c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntutan agama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penyelenggaraan ibadah Haji.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/199a tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Me m u t u s k a n :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
3. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
4. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji;
5. Calon jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan undang – undang ini.
6. Jemaah haji adalah jemaah yang sedang atau yang telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji yang bersangkutan.
7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji.
8. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan tentang haji.
9. Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji dan jemaah haji.
10. Paspor haji adalah paspor yang diberikan kepada calon jemaah haji dalam menunaikan ibadah haji.
11. Akomodasi adalah tempat penginapan atau pengasramaan sebagai penampungan sementara pada waktu jemaah haji di tempat embarkasi dan/atau di tempat debarkasi dan pemondokan selama berada di Arab Saudi.
12. Transportasi adalah pengangkutan jemaah haji mulai dari tempat embarkasi, selama berada di Arab Saudi, dan pemulangan kembali ke tempat embarkasi asal Indonesia.
13. Musim haji adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji.
14. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus.
15. Ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
16. Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain.
17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara yang beragama Islam mempunyai hak untuk menunaikan ibadah haji.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 4

Penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 6

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dan/atau bekerja sama dengan departemen/lembaga/instansi terkait an Pemerintah Arab Saudi.

Penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.

Persyaratan penyelenggara dan jenis kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 7

Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan:

- a. ditingkat pusat oleh Menteri;**
- b. ditingkat daerah oleh gubernur/kepala daerah tingkat I untuk tingkat propinsi dan bupati/walikota/kepala daerah tingkat II untuk tingkat kabupaten/kotamadya;**
- c. di Arab Saudi oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.**

Pasal 8

- (1) Menteri dapat membentuk panitia penyelenggara ibadah haji di tingkat pusat, di tingkat daerah, dan di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan.**

- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan ibadah haji, Menteri menunjuk petugas operasional yang menyertai jumlah haji, yang terdiri atas:
- a. Tim Pembimbing ibadah Haji Indonesia, yang disingkat TPIHI,
 - b. Tim Kesehatan Haji Indonesia, yang disingkat TKHI;
 - c. Tim Pemandu Haji Indonesia, yang disingkat TPHI

BAB IV
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Pasal 9

- (1) Besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji.
- (3) Pengadministrasian BPIH diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 10

- (1) Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui bank-bank pemerintah dan/atau bank swasta yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Penerimaan pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan.
- (3) Pengembalian BPIH diberikan kepada calon jemaah haji dalam hal:
 - a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji;
 - b. batasi keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.
- (4) Tata cara pengembalian dan jumlah BPIH yang dikembalikan diatur melalui keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 secara lebih berdaya guna dari berhasil guna untuk kemaslahatan umat, Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai oleh Menteri.
- (2) Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas pokok:
 - a. merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dana memanfaatkan dana abadi umat;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat ditetapkan oleh Menteri.

**BAB V
PENDAFTARAN
Pasal 12**

- (1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada instansi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Tata cara dan persyaratan serta jangka waktu pendaftaran pada setiap musim haji ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Pengaturan warga negara di luar negeri yang hendak menunaikan ibadah haji diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengaturan kuota nasional, Menteri menetapkan kuota untuk setiap provinsi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional.
- (2) Gubernur Kepala Daerah tingkat I selaku koordinator menetapkan kuota untuk kabupaten/kotamadya.
- (3) Dalam hal kuota nasional tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional.

**BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 15**

- (1) Menteri berkewajiban menetapkan pola dan tata cara pembinaan calon jemaah haji dan jemaah haji.
- (2) Menteri berkewajiban menerbitkan pedoman manasik dan panduan perjalanan ibadah haji.
- (3) Pembinaan dilakukan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kesejahteraan jemaah haji serta demi kesempurnaan ibadah haji tanpa memungut biaya tambahan di luar BPIH yang telah ditetapkan.

**BAB VII
KESEHATAN
Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan Pelayanan kesehatan haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup, tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kesehatan.

**BAB VIII
KEIMIGRASIAN
Pasal 17**

- (1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji menggunakan paspor hijau yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya menandatangani, paspor haji.

Pasal 18

Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Perhubungan mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan transportasi jemaah haji yang meliputi pemberangkatan dari *tempat* pembarkasi ke Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia.

Pasal 19

Pelaksanaan transportasi jemaah haji di Arab Saudi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Menteri.

Pasal 20

Penunjukan pelaksana transportasi jemaah haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan.

**BAB X
BARANG BAWAAN
Pasal 21**

- (1) Jemaah haji dapat membawa barang bawaan ke luar negeri dan/atau dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang ketiangan.

**BAB XI
AKOMODASI
Pasal 22**

- (1) Menteri berkewajiban menyediakan akomodasi bagi jemaah haji tanpa biaya tambahan di luar BPHI.
- (2) Pengadaan akomodasi bagi jemaah haji dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan jemaah haji beserta, barang bawasanya.

BAB XII
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
Pasal 23

- (1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan pelayanan ibadah haji khusus pelayanan khusus, dapat diselenggarakan pelayanan ibadah haji khusus
- (2) Penyelenggaraan ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya menerima pendaftaran dan melayani calon jemaah haji yang menggunakan paspor haji;
 - b. menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan;
 - c. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
 - d. memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjanjian yang disepakati kedua, belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing.
- (2) Ketentuan tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.
- (3) Penyelenggara ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pencabutan izin penyelenggara;
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB XIII
PENYELENGGARAAN PERJALANAN
IBADAH UMRAH.
Pasal 25

- (1) Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan.
- (2) Perjalanan ibadah umrah dapat:
 - a. diurus sendiri; atau
 - b. diuruskan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
- (3) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah masyarakat dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib:
 - a. menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan;
 - b. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
 - c. memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai dengan ketentuan perjalanan ibadah umrah dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing.

- (2) Ketentuan tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.
- (3) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pencabutan izin penyelenggara;
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 27

- (1) Barangsiapa yang dengan sengaja bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau bertindak sebagai penerima Pendaftaran calon haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa, yang dengan sengaja bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dengan berlakunya undang-undang ini, segala ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan ibadah umrah yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji (Pelgrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 53

**PENJELASAN
A. T A S
UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memenuhi kriteria istitha'ah, antara lain mampu secara materi, fisik, dan mental. Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena di samping menyangkut kesejahteraan lahir-batin jemaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik agar tertib, aman dan lancar.

Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Penyempurnaan sistem dan manajemen tersebut dimaksudkan agar calon jemaah haji/jemaah haji lebih siap dan mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama, sehingga diperoleh haji mabrur. Upaya peningkatan dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan dari tahun ke tahun agar tidak terulang kembali kesalahan dan/atau kekurangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Untuk tercapainya maksud tersebut, diperlukan suasana yang kondusif bagi warga yang akan melaksanakan ibadah haji. Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pihak penyelenggara ibadah haji mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jemaah haji dan jemaah haji. Pembinaan meliputi pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan, pelayanan meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan, dan akomodasi. Perlindungan meliputi perlindungan keselamatan dan keamanan, perlindungan memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, serta penetapan BPHI yang terjangkau oleh calon jemaah haji. Sehubungan dengan itu, penyelenggara ibadah haji berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan yang diperlukan calon jemaah haji/jemaah haji.

Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama, baik bangsa, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji.

Berkaitan erat dengan penyelenggaraan ibadah haji adalah penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Mengingat minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah cukup besar serta dalam rangka untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jemaah umrah dan/atau jemaah umrah, maka undang-undang ini juga mengatur penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Selama ini peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana tercantum dalam *Pelgrims Ordormantic 1922*, termasuk perubahan serta tambahannya, dan *Pelgrims Vcrrordcning tahun 1938*, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, antara lain:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji secara Interdepartemental;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji oleh Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 tentang

- Penyelenggaraan Urusan Haji;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan ibadah Umrah; sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas pembinaan, pelayanan Dan perlindungan yang merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan ibadah haji dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama, ini perlu disesuaikan dan ditingkatkan menjadi undang-undang. Dengan demikian, Undang-undang tentang Penyelenggaraan ibadah Haji sudah saatnya untuk diwujudkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Pelaksanaan hak untuk menunaikan ibadah haji didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pemerintah dapat membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji sesuai dengan kebutuhan.
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penunjukan Tim Kesehatan Haji Indonesia dilakukan oleh Menteri atas usul menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilaksanakan setiap Tahun oleh komisi di dalam DPR-RI yang membidangi agama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Menteri pada rekening Menteri adalah menteri sebagai lembaga, yang dalam pelaksanaannya. Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan/atau atas namanya.

Pertimbangan oleh Gubernur Bank Indonesia dimaksudkan dalam rangka Memberikan jaminan keamanan BPIH yang disetorkan oleh calon jemaah haji pada bank-bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional yang ditunjuk sehingga dapat memberikan kepastian keberangkatan bagi calon jemaah haji.

Ayat (2)

Yang dimaksud kuota adalah kuota nasional yang merupakan batas maksimal jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun yang bersangkutan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji adalah meninggal dunia sebelum bertolak dari tempat embarkasi menuju Arab Saudi.

Huruf b

Apabila dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada saat akan berangkat. Ternyata calon jemaah haji menderita, suatu penyakit yang diperkirakan dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji atau sedang dalam keadaan hamil, batal keberangkatannya.

Yang dimaksud dengan batal karena alasan lain yang sah diantaranya karena Mengundurkan diri, memberikan identitas palsu, dan/atau dicekal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan Dana Abadi Umat secara lebih berdaya guna, dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat adalah segala sesuatu yang dapat menunjang kemajuan dan/atau kesejahteraan umat, antara lain di bidang pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, serta penyelenggaraan ibadah haji.

Ayat (2)

Susunan keanggotaan Badan Pengelola Dana Abadi Umat terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.

Susunan keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah.

Susunan keanggotaan Dewan Pelaksana terdiri atas unsur pemerintah.

Menteri perlu mendengarkan pertimbangan lembaga atau, organisasi Islam dalam mengusulkan susunan keanggotaan. Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada ayat ini adalah komisi di dalam DPR-RI yang membidangi agama.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kuota nasional adalah jumlah maksimal warga negara yang dapat mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan kuota propinsi adalah jumlah maksimal penduduk pada suatu propinsi yang dapat mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan dan proporsional dalam menetapkan

kuota propinsi adalah prinsip penetapan kuota oleh Menteri dengan memperhatikan jumlah pendaftar pada tahun-tahun sebelumnya dan jumlah penduduk pada setiap propinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kuota kabupaten/kotamadya adalah jumlah maksimal Penduduk pada suatu kabupatce/kotamadya yang dapat mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun yang bersangkutan.

Dalam menetapkan kuota kabupaten/kotamadya, gubernur/kepala daerah tingkat I. memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional, yaitu memperhatikan jumlah pendaftar pada tahun-tahun sebelumnya dan jumlah penduduk pada setiap kabupaten/ kotamadya.

Ayat (3)

Yang dimaksud pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional adalah pendaftaran yang tidak terikat lagi pada ketentuan kuota propinsi dan/atau kabupaten/kotamadya.dalam hal kuota nasional belum terpenuhi.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Paspor haji merupakan dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Menteri bagi warga negara yang berada di wilayah Indonesia dan berlaku untuk menunaikan, ibadah haji.

Penggunaan paspor selain paspor haji dimungkinkan bagi warga negara yang Akan menunaikan ibadah haji dan penggunaan paspor tersebut selanjutnya diatur oleh Menteri dengan tetap memperhatikan kuota nasional.

Warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri dalam menunaikan ibadah haji menggunakan paspor sclain paspor haji.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tanpa biaya tambahan di luar BPIH adalah tanpa biaya Tambahan yang dikenakan kepada jemaah haji untuk akomodasi karena biaya tersebut sudah termasuk di dalam perhitungan komponen BPIH.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Laporan itu dimaksudkan agar Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dapat mengetahui dan mengawasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah sehingga jemaah umrah terlindungi dari tindakan penyelenggara perjalanan umrah yang tidak bertanggung jawab.

Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji khusus adalah penanggungjawab, pengurus dan/atau pemilik penyelenggara ibadah haji khusus.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penyelenggara perjalanan umrah adalah pengurus dan/atau pemilik penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3832